

**PENGUNAAN HAK TOLAK WARTAWAN DALAM
MELINDUNGI IDENTITAS NARASUMBER**
(Studi di Malang Post dan Radar Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NUR ANGGA PRATAMA

NIM. 081010172



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGUNAAN HAK TOLAK WARTAWAN DALAM MELINDUNGI
IDENTITAS NARASUMBER
(STUDI DI MALANG POST DAN RADAR MALANG)

Oleh:

NUR ANGGA PRATAMA

NIM. 0810110172

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, SH.,MS

Dr. Lucky Endrawati, SH., MH.

NIP: 19611116 1986011 011

NIP: 19750316 199802 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eni Harjati, SH. MH.

NIP: 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUNAAN HAK TOLAK WARTAWAN DALAM MELINDUNGI
IDENTITAS NARASUMBER
(STUDI DI MALANG POST DAN RADAR MALANG)

Oleh:

NUR ANGGA PRATAMA

NIM. 0810110172

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, SH.,MS

Dr. Lucky Endrawati, SH., MH.

NIP: 19611116 1986011 011

NIP: 19750316 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Prija Djatmika, SH.,MS

Eni Harjati, SH. MH.

NIP: 19611116 1986011 011

NIP: 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabuddin, SH., MH.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi yang berjudul “Penggunaan Hak Tolak Dalam Melindungi Identitas Narasumber”. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian hukum empiris mengenai bagaimana penggunaan hak tolak dalam melindungi identitas narasumber.

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabuddin, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang;
2. Ibu Eny Harjati, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya;
4. Ibu Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang, atas bimbingan serta pemberian ilmu yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di perkuliahan;
6. Kedua Orang tua Penulis, yaitu Bapak Abdul Kholik dan Ibu Piati Arbani yang telah memberikan dukungan penuh berupa materiil, moril, serta jangkungan do'a sehingga terselesaikannya tugas skripsi ini, serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

7. Kawan-Kawan “Pergerakan Tak Terlihat” yang selalu berbagi tawa, yaitu: Muhamad Wirawan, Farid abdillah, Rismawan Muzaky, Astin Yuni, Beni Pamungkas, Vicky dan Hirno terima kasih atas kebersamaannya
8. Rekan-rekan PPM Kelompok 7 terima kasih atas kerjasama, kebersamaan dan memori yang indah selama kegiatan PPM FH UB dan semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2008.
9. Segenap pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas semua jasa Bapak, Ibu, Keluarga dan Teman-teman semua yang penulis sebutkan di atas, Allah SWT memberi balasan yang berlipat ganda..

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca khususnya kepada Bapak Dr. Prija Djatmika SH., MH. dan Ibu Dr. Lucky Endrawati SH., MH. sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping guna menuju ke arah yang lebih baik dan sempurna.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 17 Juli 2012

Penulis,

Nur Angga Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hak Tolak	
1. Pengaturan Hak Tolak	10
2. Pengertian Hak Tolak	14
B. Kajian Umum Tentang Pers dan Wartawan	
1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Pers	17
2. Pengertian dan Profesionalisme Wartawan	25

C. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	32
D. Kajian Tentang Sumber Berita.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan.....	44
B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Malang Post.....	48
2. Radar Malang	57
B. Penggunaan Hak Tolak Dalam Melindungi Identitas Narasumber	
1. Mekanisme Penggunaan Hak Tolak.....	66
2. Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber	72
3. Urgensi Penggunaan Hak Tolak Dalam Kegiatan Jurnalistik.....	75
C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Wartawan Yang Menggunakan Hak Tolak	
1. Mekanisme Kerja dan Pengawasan Wartawan Dalam Redaksional.....	79
2. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Wartwan yang Menggunakan Hak Tolak.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 94

B. Saran 95


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Struktur Organisasi Malang Post.....	50
Bagan 2 Struktur Organisasi Radar Malang	59
Bagan 3 Mekanisme Penggunaan Hak Tolak.....	69
Bagan 4 Pengawasan Kerja Redaksional.....	80
Bagan 5 Proses Pembuatan Berita	83



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	97
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	98
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	
(Malang Post).....	99
(Radar Malang)	100
4. Kartu Bimbingan Skripsi	101
5. Draft Pertanyaan Wawancara.....	102



ABSTRAKSI

Nur Angga Pratama, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, Penggunaan Hak Tolak Wartawan Dalam Melindungi Identitas Narasumber (*Studi di Malang Post dan Radar Malang*), Dr.Prija Djatmika, SH.MH; Dr.Lucky Endrawati, SH.MH.

Penulis dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai masalah Penggunaan Hak Tolak Wartawan Dalam Melindungi Identitas Narasumber. Hal ini di latar belakang bahwa kebebasan pers merupakan salah satu tujuan dibentuknya Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Salah satu bentuk kebebasan pers yang terdapat di dalamnya yaitu adanya pengaturan mengenai hak tolak.

Hak tolak merupakan hak yang dimiliki oleh wartawan karena profesinya untuk menyembunyikan identitas narasumbernya demi keselamatan narasumber. Hak tolak memiliki arti penting baik bagi wartawan maupun bagi narasumber. Bagi wartawan, adanya hak tolak dapat memudahkan wartawan dalam mencari berita sedangkan bagi narasumber dengan adanya hak tolak maka narasumber tidak perlu takut keselamatannya terganggu apabila memberikan suatu informasi karena dengan adanya hak tolak, identitasnya disembunyikan oleh wartawan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa mekanisme dari penggunaan Hak Tolak dalam pemberitaan adalah dengan mengatakan "menurut sumber" dan diluar pemberitaan tersebut wartawan wajib menjaga kerahasiaan identitas narasumber dari siapapun. Dengan merahasiakan identitas narasumbernya, maka segala tanggung jawab atas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan akan dipikul oleh wartawan yang bersangkutan seolah - olah berita tersebut berasal dari dirinya sendiri.

Wartawan dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara pidana maupun perdata. Selain itu, terhadap penyalahgunaan hak tolak yang dilakukan oleh wartawan maka wartawan juga dapat dijatuhi sanksi dari organisasi keprofesiannya karena telah melanggar kode etik jurnalistik. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik yaitu wartawan dapat dikeluarkan dari organisasi wartawan ataupun juga hanya sebatas sanksi moral.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu ciri dari negara yang menjunjung nilai demokrasi. Sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media massa atau pers.

Negara yang demokratis mempunyai kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Kemerdekaan pers merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat tanpa rasa takut dan karena itu merupakan prasyarat mutlak bagi demokrasi modern yang sungguh beradab.¹ Secara langsung pers dapat memberikan informasi, pengetahuan, menambah wawasan dan pola berpikir, serta pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Pers kini mulai bebas menjalankan fungsinya sebagai alat pengontrol sosial dan juga menjadi forum dialog dalam pertukaran ide.² Pers dapat menjadi cermin dari suara hati bangsa dan peran ini tentunya harus didukung oleh penyelenggara negara, dunia usaha, dan juga masyarakat. Kebebasan pers merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat tanpa rasa takut dan karena itu merupakan prasyarat mutlak bagi demokrasi modern yang sungguh beradab.

¹Khrisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Grafitri Bumi Utami, Bandung, 2003, hal. 23

²Zakaria Gitamo, *Alam Kebebasan Pers Kita*, Swara Bangsa, Medan, 2005 hal. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia. UU Pers ini lahir karena desakan masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers-pun akhirnya didapat dan UU Pers menjadi satu-satunya UU yang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi organ/lembaga negara independen³.

Nilai-nilai demokrasi menjadi landasan lahirnya Undang-undang tentang pers ini. UU Pers yang menekankan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin⁴.

Kemerdekaan menyampaikan fakta/berita dan informasi yang kritis oleh masyarakat secara jelas dijamin dalam UU Pers, pasal 4 ayat (1, 2, 3) yang menyebutkan bahwa: 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”, begitu juga adanya penjaminan perlindungan terhadap kerja jurnalis

³ Anggara, *Menggagas RUU Penyelesaian Perselisihan Pemberitaan Pers*, 2006, www.hukumonline.com. diakses tanggal 28 Februari 2012

⁴ Lucian E. Marin, *Merumuskan Kembali UU Pers No. 40 Tahun 1999*, 2009, catatan calon wartawan. wordpress.com, diakses tanggal 28 Februari 2012

sebagaimana dalam pasal 8 Undang-undang Pers yang berbunyi : “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Selain itu, Pasal 2 : “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Namun dalam kenyataannya kemerdekaan pers masih belum sepenuhnya memenuhi harapan seperti apa yang diatur dalam Pasal 4 dan 8 UU Pers. Masih sering terjadi adanya suatu kriminalisasi terhadap pers yang pada akhirnya sampai diselesaikan ke pengadilan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan.

Kegiatan jurnalistik dalam pengertian pers adalah sebuah kegiatan mengumpulkan informasi untuk disampaikan, selalu berhubungan dengan berita (*news*) yang tertulis, atau proses penyampaian pesan tertulis kepada khalayak (banyak komunikan atau penerima pesan).⁵

Kegiatan jurnalistik ini dilakukan oleh orang yang disebut wartawan. Wartawan berfungsi sebagai pengolah dan penyaji berita tersebut. Wartawan adalah seorang yang melakukan tugas jurnalistik, yaitu orang yang menciptakan laporan sebagai profesi untuk disebarluaskan atau dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet.

Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.⁶

Wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan yang dibuatnya didepan hukum mempunyai hak tolak sebagaimana yang di cantumkan dalam

⁵ A. Muis, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa*, Jakarta, Dharu Anuttama, 1999, Hlm. 24.

⁶ Sudirman Tebba, *Jurnalistik Baru*, Ciputat, Kalam Indonesia, 2005, hal. 34.

Pasal 4 ayat 4 Undang-undang No.40 tahun 1999. Hak tolak merupakan hak yang dimiliki wartawan untuk tidak mempublikasikan identitas dari narasumber.

Sebelum lahirnya UU No 40 tahun 1999 tentang pers, wartawan akan dihadapkan pada dilema yang cukup rumit bila berita yang ditulisnya terbukti mencemarkan nama baik seseorang atau terbukti tidak.⁷ Wartawan dipanggil ke pengadilan dan dihadapkan pada dua pilihan, membuka identitas nara sumbernya yang menyebabkannya menulis berita bermasalah tersebut, atau melindungi identitas nara sumber namun menerima menanggung hukumannya.

Salah satu kasus yang cukup menghebohkan dunia pers adalah kasus antara Tommy Winata melawan majalah Tempo, yang mana melalui sumber informasi beritanya majalah Tempo menulis berita mengenai adanya campur tangan Tomy Winata pada tragedi kebakaran pasar Tanah Abang. Majelis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Bambang Harymurti selaku pimpinan redaksi majalah Tempo dinyatakan bersalah karena telah menyiarkan berita bohong, mencemarkan nama baik seseorang, dengan sengaja melakukan tindak pidana pemfitnaan secara bersama-sama. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bambang Harymurti tidak terbukti secara sah dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang ketentuan KUHP sementara tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan berdasarkan UU Pers.⁸

Melihat dari kasus ini, majalah Tempo sangat melindungi narasumbernya karena memang seperti itulah yang ditentukan oleh undang-undang pers yang

⁷ *ibid*

⁸ Aliansi Jurnalistik Indonesia, *Stop Kriminalisasi Pers*, Jakarta, Aliansi Jurnalistik Indonesia, 2007 hal. 33

pada akhirnya menyebabkan pimpinan redaksi majalah Tempo dijatuhi pidana. Apabila wartawan memilih untuk membuka identitas nara sumber, maka wartawan harus bersiap untuk kehilangan kepercayaan masyarakat dan nara sumber, yang merupakan suatu kerugian bagi suatu lembaga pers. Akan tetapi, apabila wartawan mau menanggung akibat (dipenjara misalnya), wartawan bisa mendapat suatu kredit yang bagus dari sesame insane pers.

Contoh kasus lain adalah yang dialami Dahri uhum Nasution pimpinan redaksi Surat Kabar Mingguan Oposisi pada tahun 2002 yang bermula karena mereka mengangkat berita yang menunjukkan adanya indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dilakukan Rektor IAIN Sumatra Utara. Saat itu, Oposisi menugaskan seorang jurnalis ke lapangan untuk mencari informasi lebih dalam tentang indikasi penyalahgunaan wewenang jabatan Rektor yang diduga adanya KKN selama 3,5 tahun. Temuan data di lapangan itu diterbitkan Oposisi. Menurut Dahri, mereka sudah melakukan standar jurnalistik sebelum menurunkan berita, upaya konfirmasi pun juga dilakukan, tapi pada akhirnya mereka digugat karena dituduh melakukan penvebaran nama baik.⁹

Contoh lain lagi adalah kasus yang dialami Risang Bima Wijaya mantan Pimpinan yang pada tahun 2004 di vonis enam bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Sleman, Yogyakarta. Pada Mei 2002, harian Radar Yogya memuat artikel pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual oleh Dr H Soemadi M Wonohito (Direktur Utama Harian Kedaulatan Rakyat) terhadap karyawannya. Atas

⁹ Aliansi Jurnalistik Indonesia, *op. cit.* hal. 53

pemberitaan itu, Soemadi M Wonohito mengadukan kepada polisi karena di anggapnya telah melakukan pencemaran nama baik.¹⁰

Di Kota Malang sendiri untuk kasus pers khususnya dalam penggunaan hak tolak wartawan, masih belum ada, terlebih lagi yang sampai mendapatkan perhatian publik. Penggunaan hak tolak oleh wartawan di Kota Malang masih dalam koridor seperti yang diatur dalam UU Pers maupun dalam Kode Etik.

Salah satu dari fungsi Hak Tolak adalah agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.¹¹ Keberadaan Hak Tolak membuat pers tidak perlu atau tak dapat dituntut mempertanggungjawabkan pemberitaannya di muka hukum maupun di hadapan publik. Bisa jadi lahirnya pasal Hak Tolak ini diilhami semangat memberi perlindungan kepada saksi atau nara sumber.¹²

Persoalan yang lebih penting dengan adanya penggunaan hak tolak tersebut adalah jangan sampai pers mendapat tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Jangan sampai nara sumber terancam keselamatannya. Dan, jangan sampai pula rakyat menjadi korban pers yang bersembunyi di balik Hak Tolak lalu melemparkan fitnah, pencemaran nama baik, kabar bohong.

¹⁰ Deni Satria, *Kriminalisasi Profesi Kembali Terjadi*, Media Indonesia Edisi Jum'at 25 Juli 2008

¹¹ www.hukumonline.com, Diana Kusumasari, *Apakah Undang-Undang Pers Hanya Melindungi Pemburu Berita?*, diakses tanggal 3 April 2012

¹² www.mediawatch.com, Sirikit Syiah, *Hak tolak dan Kemungkinan Memanipulasinya*, diakses tanggal 29 Februari 2012

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENGUNAAN HAK TOLAK WARTAWAN DALAM MELINDUNGI IDENTITAS NARASUMBER”**

B. Permasalahan

1. Bagaimana penggunaan Hak Tolak yang merupakan hak wartawan dalam melindungi identitas narasumber?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum terhadap wartawan yang menggunakan hak tolak dalam melindungi identitas narasumber?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penggunaan hak tolak yang merupakan hak wartawan dalam melindungi identitas narasumber
2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab hukum terhadap wartawan yang menggunakan hak tolak dalam melindungi identitas narasumber.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu hukum terutama di bidang Hukum Pers sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah pers
- b. Bagi mahasiswa, sebagai sumbangan informasi kepada mahasiswa mengenai penggunaan hak tolak wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.
- c. Bagi wartawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam memahami penggunaan hak tolak untuk mendukung wartawan dalam menjalankan tugasnya .

E. Definisi Operasional

- a. Hak Tolak adalah hak wartawan untuk menolak memberitahukan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
- b. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
- c. Narasumber adalah orang sebagai sumber berita, tanpa narasumber tidak mungkin kegiatan jurnalisme berjalan karena pada setiap eliputan berita diperlukan adanya konfirmasi data dan akurasi.

F. Sistematika Penelitian

Agar mendapatkan gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka perlu dibuat sistematika dari penulisan hukum tersebut. Penulis telah menyiapkan sistematika penulisan hukum secara garis besar sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian pustaka, bab ini berisi kajian umum tentang pers, kajian umum tentang Hak Tolak, kajian umum tentang Pers dan Wartawan, kajian umum tentang Perlindungan Hukum, Kajian umum tentang Sumber Berita.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan tentang uraian cara pelaksanaan penelitian mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis lakukan, yang terdiri penggunaan hak tolak yang merupakan hak wartawan dalam melindungi identitas narasumber, pertanggungjawaban hukum terhadap pemberitaan pers yang menimbulkan perkara pidana yang wartawannya menggunakan hak tolak.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian oleh penulis, dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hak tolak

1. Pengaturan Hak Tolak

Pada dasarnya, UU Pers melindungi baik wartawan sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik maupun hal-hal yang menjadi subyek dan obyek pemberitaan.

Perlindungan hukum diberikan bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya.

Hak Tolak dalam konteks kehidupan pers adalah sebagai suatu inovasi hukum yang telah dikenal sejak UU No 11 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers dan kemudian diperkuat lagi kedudukannya dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹³

Pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya memiliki 3 (tiga) hak seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10-12 UU Pers, yaitu:

- a. Hak Tolak, adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
- b. Hak jawab, adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- c. Hak Koreksi, adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

¹³ www.anggara.org, *Tentang Hak Tolak Watawan*, diakses tanggal 28 Februari 2012

Definisi dari hak tolak sendiri berdasarkan UU Pers adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. UU Pers menyebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ketentuan ini harus dibaca senafas dengan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 4 ayat (4) UU Pers menyatakan bahwa : “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”. Tujuan dari hak tolak tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menerangkan tiga hal yaitu :

- a. Tujuan Utama Hak Tolak. Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
- b. Kegunaan Hak Tolak. Hak tolak dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
- c. Pembatalan Hak Tolak. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Seorang wartawan mempunyai tugas pokok sebagai peliput,

penyusun berita, dan menyebarkan berita. Menjadi wartawan seseorang harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: menguasai teknik jurnalistik, yaitu *skill* meliput dan menulis berita, *feature* dan tulisan opini; menguasai liputan (*beat*), serta mampu menguasai dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa: “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.”

Hak tolak dicantumkan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa : “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Penjelasan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa : “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan”.

Penjelasan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, menyatakan bahwa: “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.”

Tujuan utama UU Pers memberikan jaminan hak tolak bagi wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaannya di depan hukum adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan wartawan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan Negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Hak tolak harus digunakan sangat selektif karena esensi penggunaan hak tolak adalah melindungi narasumber dari kemungkinan terancamnya jiwa keselamatan sang nara sumber dan atau keluarganya. Jika tidak digunakan hati-hati, maka kemungkinan wartawan menggunakan hak tolak sebagai sarana untuk melindungi dirinya sendiri atau digunakan sebagai alat untuk memeras sangat

terbuka lebar. Jika ini terjadi, maka nilai, ketulusan dan keinginan mulia penggunaan hak tolak menjadi hancur dan terdegradasi.¹⁴

Ada banyak cara dan model dalam penggunaan hak tolak. Seringkali wartawan memulainya dengan mengatakan “menurut sumber kami yang layak dipercaya”, atau dengan mengatakan “menurut sumber yang dekat dengan kami”, atau dengan cara lain sesuai dengan karakter media massa tersebut.¹⁵ Disebutkan atau tidak identitas sang narasumber sangat bergantung kepada berita atau informasi yang disampaikan apakah dapat mengakibatkan terancamnya jiwa dan keselamatan sang narasumber dan atau keluarganya.

2. Pengertian Hak Tolak

Hak tolak sendiri berdasarkan UU Pers adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Di Indonesia seorang wartawan dapat dipanggil oleh jaksa untuk diminta keterangan sebagai saksi mengenai pembocoran rahasia jabatan, misalnya ada tulisan dalam surat kabar tentang apa yang dirundingkan dalam sidang rahasia dari suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para pihak yang merasa dirugikan karena tulisan wartawan tentunya akan mengadakan pengaduan ke polisi. Wartawan yang bertanggung jawab akan didengar keterangannya mengenai sumber berit. Namun wartawan tidak dapat dipaksa untuk memberikan nama pemberi berita tersebut, karena wartawan mendapat kepercayaan untuk merahasiakan sumber berita dan harus menjaga kepercayaan tersebut sesuai dengan kode etik maka wartawan dapat menolak memberika kesaksian.

¹⁴ Hince Pandjaitan, *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya*, Surabaya, Temprina Media Grafika, 2004, hal.24

¹⁵ *ibid*

Profesi wartawan merupakan profesi kepercayaan, tidak berbeda dengan profesi kepercayaan lain-lain yang telah diakui hak ingkarnya seperti profesi dokter, pengacara, dokter, dan pendeta. Pers adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengumumkan isi kalbu.¹⁶ Misalnya tentang tindakan seorang pegawai yang menyakitkan hati tentang suatu tindak keadilan terhadap masyarakat. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan umum.

Tidak semua berita yang diserahkan kepada pers akan dimuat di surat kabar. Seringkali orang-orang yang berkeentingan memberikan keterangan-keterangan pada pers mengenai sesuatu soal dengan maksud tidak untuk diumumkan, hanya agar pers mendapat penggambaran mengenai latar belakang suatu permasalahan sebagai pengetahuan saja yang juga sangat berguns bagi wartawan.

Surat kabar yang sering memuat berita yang tidak benar akan mendapat celaan dari lingkungan pembaca, disinilah terletak pendapat umum sebagai kontrol atas mutu surat kabar. Kebenaran dari berita-berita yang dimuat sangat penting bagi kelangsungan suatu surat kabar. Suatu berita hanya dapat diumumkan apabila memang patut untuk dimuat yang berarti memperhatikan undang-undang, kesusilaan, dan peraturan-peraturan jurnalistik yang ada.

Demi kepentingan umum terkadang wartawan mmeberitakan dalam surat kabar sesuatu yang rahasia. Terdapat pendapat dalam kalangan wartawan yang membenarkan pengumuman rahasia tersebut asal wartawan berpengang pada beberapa syarat, yaitu:

¹⁶ Yayasan Lembaga Pers, *Hak Ingkar Wartawan*, YLPPU, Jakarta, 1954, hal. 13

1. Sumber berita harus dapat dipercaya dan mengetahui keadaan-keadaan yang sebenarnya, tidak terdorong oleh alasan-alasan untuk memperalat pers.
2. Berita tersebut telah diselidiki sedalam-dalamnya, sehingga menurut pendapat jurnalistik diakui kebaikannya dan patut untuk diumumkan
3. Berita tersebut tidak merugikan kepentingan umum

Hak tolak dapat diberikan pada orang-orang yang satu sama lain mempunyai hubungan tertentu yang tidak akan menyiarkan pemberitahuan-pemberitahuan yang dipercayakan asal memenuhi syarat-syarat yang fundamental.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dari kepercayaan ialah bahwa pemberitahuan tidak akan diumumkan.
2. Segi-segi dari kepercayaan harus yang sungguh-sungguh untuk hubungan yang memuaskan.
3. Hubungan tu harus sedemikian rupa sehingga dirasakan sebagai suatu kebutuhan.
4. Pelanggaran kepercayaan harus berarti bahwa kerugian yang diderita didalam hubungan adalah lebih besar dari pada keuntungan yang didapat dari penyelesaian yang sempurna dari keputusan pengadilan.

Hak tolak memiliki arti penting baik bagi wartawan maupun bagi narasumber. Bagi wartawan, adanya hak tolak dapat memudahkan wartawan dalam mencari berita sedangkan bagi narasumber dengan adanya hak tolak maka narasumber tidak perlu takut keselamatannya terganggu apabila memberikan suatu informasi karena dengan adanya hak tolak, identitasnya disembunyikan oleh

wartawan. Dalam penggunaan hak tolak tidak selamanya bersifat absolut, dimana hak tolak lebih bersifat relatif ketika dihadapkan dengan kepentingan umum dan atau keselamatan negara. Dengan merahasiakan identitas narasumbernya, maka segala tanggung jawab atas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan akan dipikul oleh wartawan yang bersangkutan seolah-olah berita tersebut berasal dari dirinya sendiri.¹⁷ Dalam hal pertanggung jawaban terhadap penggunaan hak tolak oleh wartawan, wartawan dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara pidana maupun perdata. Selain itu, terhadap penyalahgunaan hak tolak yang dilakukan oleh wartawan maka wartawan juga dapat dijatuhi sanksi dari organisasi keprofesiannya karena telah melanggar kode etik jurnalistik. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik yaitu wartawan dapat dikeluarkan dari organisasi wartawan yang ia ikuti ataupun juga hanya sebatas sanksi moral

B. Kajian Umum Tentang Pers dan Wartawan

1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pers

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang artinya cetak, dalam bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak, dan secara makna berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak.

Pengertian pers secara umum adalah lembaga sosial (*social institution*) atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara di mana pers beroperasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya.¹⁸ Pers tidak hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lain. Bersama-sama dengan Lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya itu, pers berada dalam keterikatan organisasi yang

¹⁷ *ibid*, hal. 11.

¹⁸ Harris Sumandiria, *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2005.

bernama negara, karenanya pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers situ hidup. Pers di negara dan di tempat masyarakat berada bersama mempunyai fungsi yang universal. Akan tetapi, sejauh mana fungsi itu dapat dilaksanakan bergantung pada falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu beroperasi.

Pers dalam arti sempit meliputi media massa cetak seperti surat kabar, majalah tabloid, dan sebagainya, sedangkan dalam arti luas, pers meliputi media massa cetak elektronik, antara lain radio siaran dan televisi siaran, sebagai media yang menyiarkan karya jurnalistik¹⁹.

Pers di Indonesia diatur dalam UU Pers Tentang Pers. Pengertian pers terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers, yaitu:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Definisi pers tersebut menunjukkan bahwa pers di Indonesia tegas-tegas merupakan lembaga kemasyarakatan bukan lembaga pemerintah. Mengenai hal ini secara jelas di cantumkan pada pasal 15 tentang peran dewan pers dan keanggotaan dewan pers, dan pasal 17 tentang peranan masyarakat dalam kehidupan pers yang tercantum dalam UU no.40 tahun 1999.

¹⁹ www.manajemenkomunikasi.blogspot.com, Ahmad Kurnia El-Qorni, *Komunikasi Politik*, Diakses Tanggal 29 Februari 2012

Ibarat sebuah bangunan, pers hanya akan bisa berdiri kokoh apabila bertumpu pada tiga pilar penyangga utama yang satu sama lain berfungsi saling menopang²⁰. Ketiga pilar itu adalah :

a. Idealisme. Dalam pasal 6 UU Pers no.40 tahun 1999 dinyatakan, Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- 2) Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi dan hak-hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maknanya, bahwa pers harus memiliki dan mengembangkan idealisme. Idealisme adalah cita-cita, obsesi, sesuatu yang harus dikejar untuk dijangkau dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi yang berlaku serta diakui oleh masyarakat dan Negara. Menegakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, adalah contoh idealism yang harus diperjuangkan pers. Dasarnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) UU no.40 tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi media, pendidikan, hiburan, dan control sosial.

²⁰ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia*, Simbiosis Rekatama, Bandung, 2006, hal. 46

- b. Komersialisme. Pers harus mempunyai kekuatan dan keseimbangan. Kekuatan untuk mencapai cita-cita itu, dan keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai profesi yang diyakininya. Agar mendapat kekuatan, maka pers harus berorientasi kepada kepentingan komersial. Seperti ditegaskan pasal 3 ayat (2) UU Pers, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga Ekonomi, penerbitan pers harus dijalankan dengan menunjuk pada manajerial perusahaan, pers harus memetik untung dan sejauh mungkin menghindari kerugian. Apapun sajian pers tak bisa dilepaskan dari muatan nilai bisnis komersial sesuai dengan pertimbangan dan tuntutan pasar. Hanya dengan berpijak pada nilai-nilai komersial, penerbitan pers bias mencapai citacitanya yang ideal.
- c. Profesionalisme. Profesionalisme adalah paham yang menilai tinggi keahlian professional khususnya, atau kemampuan Pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan. Seseorang bisa disebut professional apabila dia memenuhi lima cirri berikut :
- 1) Memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan pengalaman, pelatihan, atau pendidikan khusus di bidangnya;
 - 2) Mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai dengan keahlian, tingkat pendidikan, atau pengalaman yang diperolehnya;
 - 3) Seluruh sikap, perilaku dan aktivitas pekerjaannya dipagari dengan dan dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika terhadap kode Etik profesi.

- 4) Secara sukarela bersedia untuk bergabung dalam salah satu organisasi profesi yang sesuai dengan keahliannya;
- 5) Memiliki kecintaan dan dedikasi luar biasa terhadap bidang pekerjaan yang dipilih dan ditekuninya;

Pers mempunyai 5 (lima) fungsi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yaitu²¹:

a. Pers sebagai Informasi (*to Inform*)

Fungsi pertama dari lima fungsi utama pers ialah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar yaitu aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas dan jernih, jujur adil, berimbang, relevan, bermanfaat dan etis.

b. Pers sebagai Edukasi (*to Educate*).

Setiap informasi yang disebarluaskan pers hendaklah dalam kerangka mendidik (*to educate*). Pers sebagai lembaga ekonomi memang dituntut berorientasi komersil untuk memperoleh keuntungan finansial namun orientasi dan misi komersil itu, sama sekali tidak boleh mengurangi, apalagi meniadakan fungsi dan tanggung jawab sosial.

c. Pers sebagai Koreksi (*to Influence*).

Pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam kerangka ini kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut.

²¹ AS Haris Sumadiria, *op.cit*, hal. 32

d. Pers sebagai Rekreasi (*to Entertain*).

Fungsi keempat pers adalah menghibur. Pers harus mampu menempatkan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menghibur bagi semua lapisan masyarakat. Pesan rekreatif yang disajikan mulai dari cerita pendek sampai kepada teka-teki silang dan anekdot, tidak boleh bersifat negatif apalagi destruktif.

e. Pers sebagai Mediasi (*to Mediate*)

Mediasi artinya penghubung atau sebagai fasilitator atau mediator. Pers harus mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, orang yang satu dengan peristiwa yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain pada saat yang sama.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa: “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

Jurnalistik adalah “bidang kajian” mengenai pembuatan dan penyebarluaskan informasi (peristiwa, opini, pemikiran, ide) melalui media massa. Jurnalistik termasuk ilmu terapan (*applied science*) yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri.²² Sebagai ilmu, jurnalistik termasuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji proses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, atau informasi kepada orang lain dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, atau memberikan kejelasan.

²² Sudirman Tebba, *Jurnalistik Baru*, Ciputat, Kalam Indonesia, 2005, hal 13

Pers dan jurnalistik tidak dapat digabungkan dalam satu arti, sebab akan ada penyimpangan pengertian mengenai pers bagi masyarakat. Adapun ciri-ciri pers adalah sebagai berikut²³:

- a. Periodesitas. Pers harus terbit secara teratur, periodek, misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan sebagainya. Pers harus konsisten dalam pilihan penerbitannya ini.
- b. Publisitas. Pers ditujukan (disebarkan) kepada khalayak sasaran yang sangat heterogen. Apa yang dimaksud heterogen menunjuk dua hal, yaitu geografis dan psikografis. Geografis menunjuk pada data administrasi kependudukan, seperti jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan psikografis menunjuk pada karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, adapt istiadat, dan sebagainya.
- c. Aktualitas. Informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung unsure kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Secara etimologis, aktualitas (*actuality*) mengandung arti kini dan keadaan sebenarnya, secara teknis jurnalistik, aktualitas mengandung tiga dimensi: kalender; waktu; masalah.
- d. Aktualitas kalender berarti merujuk kepada berbagai peristiwa yang sudah tercantum atau terjadwal dalam kalender. Aktualitas waktu berkaitan dengan peristiwa yang baru saja terjadi, atau sesaat lagi akan terjadi. Aktualitas masalah berhubungan dengan peristiwa yang dilihat dari topiknya, sifatnya, dimensi dan dampaknya, karakteristiknya, mencerminkan fenomena yang senantiasa mengandung unsure kebaruan.
- e. Universalitas. Berkaitan dengan kesemestaan pers dilihat dari sumbernya dan dari keanekaragaman materi isinya.
- f. Objektivitas. Merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan pfofesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca.

Ciri-ciri tersebut dipenuhi, baik oleh pers cetak surat kabar dan majalah maupun oleh pers elektrolit radio dan televisi. Walaupun demikian, antara pers cetak dan pers elektrolit itu terdapat perbedaan yang khas, yakni pesan-pesan yang disiarkan oleh pers elektolit hanya diterima sekilas dan khalayak harus selalu berada pesawat, sedangkan pesa-pesan yang disiarkan pers cetak dapat diulangkaji dan dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada tiap kesempatan.

²³ AS Haris Sumadiria, *op.cit*, hal.36

Secara umum, ada 4 (empat) fungsi pers, yaitu fungsi informasi, fungsi hiburan, fungsi pendidikan, dan fungsi kontrol sosial. Fungsi Informasi adalah fungsi pers yang paling standar. Munculnya jurnalistik adalah karena adanya informasi yang hendak disampaikan oleh pihak tertentu kepada khalayak masyarakat.²⁴ Fungsi Hiburan juga cukup penting, karena manusia membutuhkan hiburan di selasela kehidupannya yang serba serius. Fungsi Pendidikan dari pers tak kalah penting, karena pada dasarnya manusia membutuhkan berbagai tuntunan dan pelajaran yang baik bagi pengembangan kepribadian manusia. Fungsi Kontrol Sosial merupakan fungsi yang paling banyak disinggung dalam setiap perbincangan mengenai pers. Hal ini disebabkan kehidupan manusia tak pernah mencapai kondisi ideal seperti yang dicita-citakan setiap agama maupun ideologi. Hidup manusia dikelilingi oleh ketidakadilan, penyimpangan nilai-nilai moral, kejahatan, penindasan, dan sebagainya. Di sinilah pers menjalankan peran untuk saling mengingatkan sesama manusia.

Pers juga mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi dalam UU Pers. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara sehingga terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, dan untuk menjamin kemerdekaan pers tersebut pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkanluaskan gagasan dan informasi serta dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak yang bertujuan agar wartawan dapat dilindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal

²⁴ *ibid*

tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan Negara atau kertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara yang dimaksud di atas adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hokum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati burani insan pers.

Selain hak ,juga ada kewajiban pers yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Pers yang menyatakan bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas prsduga tak bersalah. Pers juga wajib melayani hak jawab dan melayani hak koreksi.

2. Pengertian dan Profesionalisme Wartawan

Secara bahasa wartawan diambil dari penyebutan terhadap orang yang mewartakan berita kepada masyarakat. Jadi seorang wartawan berkerja mencari berita yang aktual (hangat dan sedang diperbincangkan) dan terpercaya. Dalam tugas tugas jurnalistiknya seorang wartawan bekerja dengan tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan dan di manapun ia berada, sebagian waktunya habis dipergunakan di lapangan guna mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai nara sumber yang harus dikejar dan diperoleh sampai dapat.

Seperti yang tertuang dalam UU Pers, Bab I, pasal I, ayat (4) yang disebut wartawan adalah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan secara berkelanjutan. Sementara kewartawanan adalah “pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan gambar-gambar dan lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio, televisi, dan film.” wartawan yang bekerja di surat kabar atau majalah, biasanya disebut sebagai wartawan media cetak. Sebaliknya, wartawan yang bekerja sebagai wartawan di radio, televisi, dan film disebut sebagai wartawan media elektronik. Sedangkan yang bekerja di kantor-kantor berita disebut wartawan kantor berita.

Seorang wartawan harus memiliki minat dan keberanian, suatu pekerjaan akan terasa nikmat dan ringan apabila muncul dari dalam hati. Bakat menulis saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menyukai bidang pekerjaan jurnalistik yang penuh dengan resiko dan tantangan. Selain bakat menulis, dibutuhkan bakat yang kuat dari dalam diri agar bisa menjadi sinergi dan semangat saat menjalankan pekerjaan. Keberanian juga harus ada untuk bisa menjalankan tugas wartawan yang penuh resiko. Seorang wartawan harus berani dalam melakukan tugas perjalanan liputan ke berbagai daerah dan menghadapi segala tantangan dalam bertugas.

Menurut Ralph Ingersoll, terdapat beberapa pegangan yang harus diperhatikan oleh para wartawan, yaitu :²⁵

- a. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa suatu berita dapat dimulai dengan permulaannya, atau dengan pertengahannya atau dengan

²⁵ Mochtar Lubis, Pers dan Wartawan, Balai Pustaka, Jakarta, 1952 hal 11

penghabisannya, tetapi suatu berita yang baik harus mempunyai ketiganya ini.

- b. Mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap orang-orang yang membuat berita, dan juga harus mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap berita itu sendiri.
- c. Perhatian terhadap soal keliling beita itu.
- d. Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dikandung oleh berita itu dan keberlanjutan berita itu, dan perhatian yang sungguh-sungguh pula untuk memandang kepada apa yang terjadi didepan.
- e. Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap arti dan kepentingan berita-berita itu.
- f. Perhatian yang besar ,mengenai nilai berita itu. Jika berita itu begitu penting harus mendapat tempat yang sepadan dengan kepentingannya.

Menjadi wartawan bukanlah hal yang mudah. Wartawan selalu dihadapkan pada tantangan untuk terus bekerja secara profesional sekaligus mengimbangi kemajuan teknologi. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh wartawan adalah keterampilan jurnalistik, editorial dan pengetahuan yang luas di berbagai bidang.

Dan seorang wartawan juga harus kompeten dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kompetensi wartawan itu lebih dititik beratkan pada nilai berita yang disampaikan (*output, news-value*), sistem nilai yang ideal dan menjadi pegangan wartawan, ketimbang hal-hal teknis menyangkut *input*- seperti latar belakang pendidikan, kemampuan, dan keterampilan serta struktur wartawan.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan

tanggungjawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan keterampilan (*skill*), didukung dengan pengetahuan (*knowledge*), dan dilandasi kesadaran (*awareness*) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik.²⁶

Pekerjaan wartawan adalah memburu dan meliput berita hingga kemudian merangkainya menjadi suatu tulisan yang menarik dan enak dibaca oleh khalayak publik. Jadi seorang wartawan, dalam menulis sebuah berita harus menguasai keterampilan (*skill*), didukung dengan pengetahuan (*knowledge*), dan dilandasi kesadaran (*awareness*) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jurnalistik agar secara jurnalistik berita yang disampaikan memiliki bobot dan nilai yang baik.

Kewajiban seorang wartawan untuk memberikan laporan yang benar, lengkap tidak berat sebelah dan aktual tentang apa yang telah terjadi atau mungkin terjadi, selain dari apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi juga apa yang sedang terjadi. Negara yang demokrasi, rakyat haruslah mendapat berita-berita yang tersusun dari semua kenyataan-kenyataan selengkap-lengkapannya, agar pembaca mendapat pertimbangan yang sungguh-sungguh dan benar tentang apa yang terjadi dengan kepentingan-kepentingan umum mereka sendiri.²⁷

Seorang wartawan yang terhormat tidak akan membuat berita palsu, akan tetapi banyak sekali kejadian dengan sengaja atau tidak pers menyiarkan berita palsu. Yang termasuk berita palsu ini adalah berita-berita yang tidak benar atau setengah benar yang disiarkan dengan maksud untuk memancing ucapan-ucapan pigak tertentu terhadap suatu hal. Berita-berita palsu ini tidak saja terbatas pada

²⁶ Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan

²⁷ Mochtar Lubis, *Pers dan Wartawan*, Jakarta, Balai Pustaka, 1952 hal 14

berita-berita biasa, tetapi adapula wartawan yang berani berbuat begitu jauh hingga menulis interview-interview sendidri dengan orang-orang besar, seringkali juga wartawan dalam melakukan wawancara membuat laporan yang tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang diwawancara.

Wartawan, menurut Adinegoro ialah orang yang hidupnya bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar.²⁸ Baik yang duduk dalam redaksi dengan bertanggung jawab terhadap surat kabar maupun di luar kantor redaksi sebagai koresponden, yang tugasnya mencari berita, menyusunnya, kemudian mengirimkannya kepada surat kabar yang dibantunya, baik berhubungan tetap maupun tidak tetap dengan surat kabar yang memberi nafkahnya.

Bahkan, James Gordon Bennet, pendiri surat kabar *The News York Herald*, menyebutkan bahwa wartawan sebagai separoh Diplomat, separoh Detektif.²⁹ Dikatakan separoh diplomat karena wartawan harus pandai bergaul dengan semua orang. Seperti halnya seorang diplomat, seorang wartawan harus bisa bergaul dengan berbagai tipe manusia yang berlainan sifat dan wataknya. Dikatakan separoh detektif karena wartawan harus mempunyai hidung panjang untuk mencium (*nose for news*) apa yang akan atau mungkin terjadi dan harus pandai mencium tempat yang terdapat sumber-sumber berita.

Terdapat dua jenis wartawan berdasarkan tugas yang dikerjakannya, yaitu reporter dan editor.³⁰ Istilah reporter berasal dari kata report yang berarti laporan dan orangnya disebut pelapor, jurnalis, wartawan, atau reporter. Jadi, seperti yang

²⁸ Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Bandung, Humaniora Utama Pers, 2001 hal 101

²⁹ Mochtar Lubis, *op.cit* hal.40

³⁰ Alex Sobur, *op.cit*

dikatakan Rosihan Anwar, “reporer ialah orang yang mencari, menghimpun, dan menulis berita, dan menempatkannya dalam koran.”

Terdapat lima ciri yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, hal ini dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut: pertama, menyukai tantangan. Seorang wartawan akan berhasil menekuni profesinya jika ia tidak mudah menyerah saat nara sumber yang dituju tidak kunjung berhasil ditemui. Untuk mengatasi hambatan, seorang wartawan tidak boleh cepat berputus asa. Berusaha dan belajarlah mengatasi segala permasalahan yang dihadapi agar bisa menjadi pelajaran berharga dikemudian hari. Bagi wartawan, tantangan adalah “teman” yang menyenangkan bagi pekerjaannya.

Kedua berani. Berani disini memiliki arti berani menghadapi resiko. Ketiga, memiliki daya tahan tinggi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Seorang wartawan harus bisa melakukan berbagai tugas liputan jurnalistik dalam segala medan penugasan dan tidak kenal waktu. Keempat, memiliki kemampuan menggali sumber informasi. Artinya, ia memiliki kemampuan mengarahkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk menembus nara sumber. Kelima, memiliki minat dan bakat dalam menulis berita, semakin besar minatnya pada bidang jurnalistik maka akan membuatnya semakin kreatif untuk mengasah bakatnya dalam bidang tulis-menulis.

Dalam kode etik wartawan Indonesia bisa kita jumpai dua kata profesi.

Pertama, pada pembukaan, alenia kedua yang berbunyi:

“Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang dasar 1945 seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Kedua, pada Bab I kepribadian dan integritas, pasal 1, disebutkan: “wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, ksatria, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan lingkungannya, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya”

Apapun istilah profesi, umumnya para wartawan melihat dunia mereka (dunia kewartawanan) sebagai sebuah profesi. Seorang wartawan adalah seorang profesional, itulah sebabnya orang yang merasa terpanggil untuk menjalankan profesi ini umumnya mempunyai kebanggaan yang mereka pertahankan dengan cara apapun dan melindungi citranya dari berbagai gangguan dan ancaman yang akan merusaknya.

Profesionalisme menyangkut kecakapan, keterampilan, pengetahuan umum dan khusus. Profesionalisme bahkan juga mempertajam kepekaan tentang aturan permainan, kode etik tingkah laku. Bahkan, pers tidak pernah mampu berkomunikasi jika kehilangan idealismenya, kehilangan komitmen-komitmennya mengenai hal-hal yang mulia, indah, yang membangun kesejahteraan, yang memperkuat rasa keadilan dan kesetiakawanan masyarakat.

Profesionalisme wartawan, dengan demikian, adalah tingkat kemampuan wartawan dalam menyadari, memahami, dan terampil menyelesaikan pekerjaannya. Wartawan dituntut sadar tanggungjawab sosial, memahami visi dan visi media, serta menguasai hal-hal teknis yang terkait dengan pekerjaan media. Wartawan profesional bekerja untuk kepentingan: perusahaan, konsumen (pembaca / penonton), khalayak luas, dan bangsa. Seperti halnya profesi lainnya, kinerja wartawan (pers) terkait dengan kepentingan bisnis, yaitu menghasilkan

keuntungan bagi perusahaan. Seringkali kepentingan bisnis tersebut berbenturan dengan fungsi ideal pers dan kerja wartawan, yang dituntut melayani masyarakat dalam hal pencerahan, pendidikan, informasi, dan hiburan.

C. Kajian Umum Tentang Pelindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.³²

Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila.³³ Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke Tiga*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 600

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1991, hal.38

³³ Philipus Hadjon, *Perlindungan HUKUM Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Peradaban, 2007, hal.19

dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.³⁴ Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan Hukum itu sendiri yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penjelasan

³⁴ Ibid, hal 1-3

UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi.

Hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalme, yaitu menjamin kebebasan & hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati didalamnya hak-hak warga yang asasi harus dihormati & ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun & kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik yang terkandung sebagai substansi konstitusi.

Terdapat beberapa pengertian dari hukum yang dijadikan bahan rujukan yang konkret terhadap pengertian perlindungan hukum bagi wartawan, meliputi definisi hukum, sifat dan tujuan hukum pada umumnya. Menurut J.C.T. Simorangkir, SH Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan timbulnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.³⁵

Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis

³⁵ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1979 hal.36

saluran yang tersedia. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.³⁶

Kebebasan pers dapat dijadikan salah satu kriteria yang penting dalam menelusuri seberapa jauh Hak Asasi Manusia dijamin dan dilindungi dalam pelaksanaannya. Pers yang bebas sekaligus merupakan perwujudan dari kebebasan pers tidak hanya penting untuk dibicarakan dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia, tapi sekaligus juga penting untuk demokrasi, kebebasan pers sering disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi.³⁷

Kebebasan pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan hak dan kewajiban pers. Apabila ini dapat dilaksanakan dengan tepat akan dicapai upaya menghilangkan atau setidaknya mengurangi seminimum mungkin adanya akar permasalahan kondisi sosial yang mengambang di masyarakat, sehingga dapat dijamin tercapainya stabilitas yang dinamis, menurutnya pula bahwa sesungguhnya dalam kebebasan pers itu sendiri, sebagaimana halnya profesi yang lain, kebebasan, tetapi dibatasi dengan nilai-nilai kode etik persnya.³⁸ Mengingat begitu pentingnya informasi, peranan wartawan pun menjadi penting, merekalah yang memburu berita, meliput berbagai peristiwa, dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak. Wartawan dalam menjalankan profesinya memerlukan adanya suatu Perlindungan hukum.

Pasal 8 UU Pers menyatakan, bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum” adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat

³⁶ Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*, Bandung, Nuansa Aulia, 2005, hal.183

³⁷ H.M. Ridhwan Indra Ahadian, *Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Haji Masagung, 1991, hal.45

³⁸ ibid

kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang wartawan dalam menjalankan profesinya perlu mendapat perlindungan hukum didalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagaimana yang dimuat dalam pasal 8 UU Pers. Perlindungan hukum yang dimaksud disini tak lain adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UU Pers secara eksplisit hanya dinyatakan dua organisasi pers. Pada pasal 1 ayat 5 berbunyi : Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Perlindungan hukum dalam profesi jurnalistik (khususnya media cetak) berhubungan erat dengan dua kebutuhan dasar: (1) terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja pers dengan segala kompleksitas permasalahannya; (2) menyangkut perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat arogansi pers. Dua masalah ini idealnya diletakkan dalam perspektif bersamaan dan

diimplementasikan dalam makna yang sama pula, sehingga sajian pers akan mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap HAM.³⁹

Pasal 4 ayat (4) UU Pers menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak, yang tujuan utama dari hak tolak itu sendiri adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber rahasia. Walaupun diakui hak tolak sekarang, dikatakan bahwa hak tersebut tidak absolut sifatnya, melainkan ia adalah nisbi (relatif) dengan memungkinkan adanya suatu restriksi apabila ada perkara yang bersangkutan dengan keselamatan Negara.⁴⁰ Hukum kita bersumber pada Pancasila yang dimaksudkan untuk suatu keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat dalam wujud perlindungan hukumnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yakni kemerdekaan menyatakan atau mengeluarkan pikiran dan pendapat.⁴¹

D. Kajian Umum Tentang Sumber Berita

Dahulu pengertian berita sesederhana menjawab pertanyaan mengenai apa, siapa, apabila dan dimana saja, tetapi lama-kelamaan bentuk pemberitaan yang sederhana ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat yang haus akan informasi, dan berkembang dengan bertanya tentang mengapa, untuk apa, kemana dan apa lagi. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta tau ide terbaru yang

³⁹ Bimo Prasetyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pers*, 2012, www.roygersimamora.com, diakses tanggal 20 Juli 2012

⁴⁰ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1990, hal.8

⁴¹ Ibid Hal.16

repository.ub.ac.id

benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media on line internet.

Berita dapat dikualifikasikan kedalam dua kategori: berita berat dan berita ringan. Berita berat menunjuk pada peristiwa yang mengguncangkan dan menyita perhatian seperti kebakaran, gempa bumi, kerusuhan. Sedangkan berita ringan menunjuk pada peristiwa yang bertumpu pada ketertarikan manusiawi, seperti pesta pernikahan bintang film, atau seminar sehari tentang perilaku seks bebas dikalangan remaja. Jenis berita sendiri dapat dibedakan menjadi:⁴²

- a. *Straight news report* adalah laporan langsung mengenai mengenai suatu peristiwa.
- b. *Depth news report*, menghimpun informasi dengan fakta-faktamengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tamhan untuk peristiwa tersebut.
- c. *Comprehensive news* merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek.
- d. *Interpretative report*, biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial namun fokus beritanya masih berbicara mengenai fakta, dalam laporan ini reporter nebganalisis dan menjelaskan
- e. *Featrure story*, penulis mencari fakta untuk mencari perhatian pembaca dan menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor dari pada pentingnya informasi yang disajikan
- f. *Depth reporting* adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual

⁴²AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia*, Simbiosis Rekatama, Bandung, 2006, hal 68

- g. *Investigative reporting*, berisi hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif, biasanya memusatkan pada jumlah masalah dan kontroversi
- h. *Editorial writing* adalah pikiran sebuah institusi yang diuji didepan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan pendapat umum.

Berdasarkan sifatnya, sumber berita dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sumber berita formal atau resmi dan sumber berita informal atau tidak resmi.⁴³ Pada umumnya sumber berita yang dikenal umum oleh pers adalah pusat kegiatan pemerintahan, seperti kantor sekretariat negara, kantor gubernur, bupati atau wali kota, kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan, para pejabat penting mulai dari presiden sampai pejabat kelurahan atau perdesaan. Sumber berita semacam ini disebut sumber berita resmi. Sedangkan yang disebut sumber berita tidak resmi yaitu berita yang diperoleh dari anggota masyarakat atau tokoh masyarakat, para ilmuwan, para teknisi, penelitian lapangan. Selain itu sumber tidak resmi ini menyangkut berita kejadian yang berlangsung pada suatu tempat tertentu yang tidak terduga, misalnya mengenai kecelakaan, perampokan, bencana alam.

Setiap reporter atau wartawan selalu dituntut untuk menguagai medan liputan dengan baik. Menurut Errol Jonathan, berdasarkan materi isinya sumber berita dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok besar, yaitu:⁴⁴

- a. *Paper trail*. Bahan yang tertulis dan tercetak. Betuknya berupa press realease, makalah dan dokumen. Khusus untuk teknik penggalian dokumen, harus dipahai benar apakah dokumen yang diperoleh seorang

⁴³ *ibid*

⁴⁴ *ibid*, hal. 98

wartawan atau reporter masuk pada klasifikasi dokumen yang dapat dipublikasikan atau tidak. Apabila dokumen yang diperoleh termasuk pada klasifikasi rahasia, maka perlu dilakukan upaya *chek and recheck* dengan wawancara sebelum dokumen itu dipublikasikan.

- b. *Electronic trail*. Merupakan sumber berita dari perangkat elektronik, misalnya saja internet. Menggali sumber dari internet memerlukan kehati-hatian karena ketidakjelasan eksistensi sumber. Perlu diperhatikan pula reputasi sumber-sumber informasi dari internet tersebut.
- c. *People trail*. Orang sebagai narasumber. Nara sumber merupakan satu diantara mata rantai kegiatan jurnalistik, tanpa nara sumber tidak mungkin kegiatan jurnalisme berjalan karena pada setiap eliputan berita diperlukan adanya konfirmasi data dan akurasi.

Siapun yang memberikan informasi kepada wartawan disebut sumber berita, baik untuk kepentingan lembaga dalam meginformasikan segala sesuatu yang dianggap penting untuk public, maupun untuk kepentingan reporter dalam memperoleh nformasi yang valid.

Kedudukan dan kredibilitas sumber berita sangat penting dalam memberikan informasi yang akan di jadikan berita dikarenakan tidak setiap sumber berita dan bahan berita tidak bisa dijadikan berita. Wartawan selalu dituntut bersikap kritis dan etis, karena memperoleh bahan-bahan berita harus ditempuh melalui cara-cara yang benar serta tidak bertentangan degan aspek-aspek moral serta norma-norma sosial. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengatur tentang cara pemberitaan dan menyatakan pendapat dengan cara:

- a. Wartawan Indonesia menempuh jalan dan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan dengan selalu menyatakan identitasnya sebagai wartawan apabila sedang melakukan tugas peliputan.
- b. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkannya, dengan juga memperhatikan kredibilitas sumber berita yang bersangkutan.
- c. Dalam menyusun suatu berita, wartawan Indonesia membedakan kejadian dan pendapat sehingga tidak mencampurbaurkan fakta dan opini tersebut.
- d. Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita
- e. Dalam tulisan yang memuat tentang suatu kejadian, wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersikap objektif, jujur, dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi, sensasional, immoral, atau melanggar kesusilaan.
- f. Penyiaran setiap berita atau tulisan yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, desas-desus, hasutan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutarbalikan suatu kejadian, merupakan pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik.
- g. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tidak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak apabila telah dinyatakan terbukti bersalah dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap.

- h. Penyiaran secara lengkap, identitas, dan gambar diri seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan atau menyangkit anak-anak yang belum dewasa. Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya kejahatan oleh pers.

Proses peliputan berita memang tidak mudah untuk dilakukan. Wartawan harus benar-benar bisa meyakinkan bahwa sumber berita dan bahan berita yang dihubungi dan diperoleh benar-benar sahih, valid, kredibel, dan sekaligus dapat diertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis. Wartawan juga harus memperlakukan sumber berita sebagai manusia, makhluk mulia, bukan sebagai tersangka atau terpidana yang kerap dianggap buruk. Selain itu masalah sumber berita ini ditekankan dalam pasal 5 KEJ, yang petikannya⁴⁵:

- a. Wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak bersedia menyebut namanya. Apabila berita tanpa menyebut nama sumber berita tersebut disiarkan, maka segala tanggung jawab berada pada wartawan dan atau penerbit pers yang bersangkutan.
- b. Keterangan-keterangan yang diberikan secara off the record tidak disiarkan, kecuali apabila wartawan yang bersangkutan secara nyata-nyata dapat membuktikan bahwa ia sebelumnya memiliki keterangan-keterangan yang kemudian ternyata diberikan secara off the record itu. Jika seorang wartawan tidak ingin terikat pada keterangan yang akan

⁴⁵ *Ibid*, hal 103

diberikan dalam satu pertemuan secara off the record, maka ia dapat tidak menghargainya.

- c. Wartawan Indonesia dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita, gambar, atau tulisan dari suatu penerbit pers, baik yang terbit di dalam maupun luar negeri. Perbuatan plagiat, yaitu mengutip berita, gambar, atau tulisan tanpa menyebutkan sumbernya, merupakan pelanggaran berat.
- d. Penerimaan imbalan atau sesuatu janji untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita, gambar, atau tulisan yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang, sesuatu golongan atau sesuatu pihak dilarang sama sekali.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematis hukum serta identifikasi dan efektifitas hukum yang berlaku di masyarakat.⁴⁶ Dalam konteks penelitian ini maka penelitian yuridis empiris adalah penggunaan hak tolak wartawan dalam melindungi identitas narasumber.

Dalam suatu penelitian yuridis empiris tentunya terdapat suatu metode pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji penggunaan hak tolak wartawan dalam melindungi identitas narasumber berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini bersifat *socio legal*, yang melihat hukum sebagai sebuah tatanan normatif yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat tertentu.⁴⁷

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Malang Post dan Radar Malang. Malang Post merupakan salah satu surat kabar yang terbit di kota Malang yang menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat Malang, sedangkan Jawa Pos merupakan surat kabar terbesar di Indonesia yang telah mempunyai banyak perwakilan di Jawa Timur salah satunya adalah Radar Malang.

Di kedua lokasi tersebut memang tidak terdapat kasus penggunaan hak tolak. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab I Pendahuluan Sub.bab Latar

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI press, Jakarta, 1986, hal.51

⁴⁷ Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.35

Belakang, bahwa di majalah Tempo wartawan pernah menggunakan hak tolak. Oleh karena penelitian ini berjenis yuridis empiris dimana tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan penggunaan hak tolak, maka penulis memilih di dua lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa di dua lokasi tersebut wartawannya sangat memahami penggunaan hak tolak. Sebagai perusahaan surat kabar terbesar di kota Malang tentunya Malang Post dan Radar Malang mempunyai wartawan-wartawan yang kredibilitasnya cukup tinggi dalam pekerjaannya sehingga dapat dijadikan objek penelitian yang valid dalam kaitannya dengan permasalahan mengenai penggunaan Hak Tolak wartawan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang diteliti.⁴⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang bekerja di Malang Post dan Radar Malang. Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang *representative* atau bagian yang mewakili dari seluruh populasi.⁴⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah wartawan dan pimpinan redaksi dari masing-masing surat kabar. Penentuan Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria dan pertimbangan tertentu.⁵⁰

Responden yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah:

1. 1 (satu) orang sekretaris redaksi sekaligus wartawan dari Malang Post
2. 1 (satu) orang redaktur pelaksana dari Radar Malang

⁴⁸ *Ibid*, hal.44

⁴⁹ *Ibid*, hal.45

⁵⁰ Senapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi YA3*, Malang, 1990, hal 30.

3. 1 (satu) orang redaktur dari Radar Malang
4. 1 (satu) orang wartawan dari Radar Malang

D. Jenis dan sumber data

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari nara sumber yang bersangkutan. Pengumpulan data primer menggunakan teknik *interview* atau wawancara yaitu teknik analisis data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan yang ditulis.⁵¹ Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah, yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui kepustakaan.⁵² Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi penelusuran pustaka berupa UU pers, buku-buku yang terkait dengan penelitian, penelusuran internet, Koran-koran dan karya ilmiah.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Wawancara yaitu cara yang ditempuh untuk memperoleh data/informasi dengan melakukan Tanya jawab kepada nara sumber, untuk mendapatkan data/informasi sesuai dengan focus penelitian.⁵³ Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah, yaitu

⁵¹Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003, hal.93

⁵² Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.45

⁵³ *ibid*, hal 60

wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih mudah dalam mengklasifikasikan perolehan data dan dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.⁵⁴

- b. Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah teori, opini, membaca buku, jurnal yang sesuai dengan masalah penelitian yang bertempat di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH), serta di Perpustakaan Kota Malang yang terletak di Jalan Ijen.
- c. Studi dokumen, dilakukan dengan cara dengan cara menyalin dokumen-dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya yang ada di Malang Post dan Radar Malang yang berhubungan langsung dengan permasalahan pada penelitian.
- d. Akses internet yang berhubungan dengan bahan penulisan dan dibutuhkan untuk mendukung sebagai sumber data bagi penulis.

F. Analisa data

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.⁵⁵

⁵⁴ *ibid*

⁵⁵ *ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Malang Post

a. Profi Perusahaan

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang mempunyai peranan penting dalam memajukan perkembangan ekonomi dan politik baik di Kota Malang maupun di Jawa Timur. Pendirian perusahaan ini dilakukan di hadapan notaris dengan bukti dikeluarkan Akta Notaris Darma Senjata Sudagung, SH Nomor 206, tanggal 24 Oktober 1998. Pada awal SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitas Pers) yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan RI tanggal 17 juli 1998, disebutkan bahwa SIUPP diberikan kepada PT. Jawa Media Agro Indonesia untuk menerbitkan surat kabar harian Malang Kucecwara Post.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan surat perubahan nama perusahaan dan nama penerbit surat kabar harian dari Departemen Penerangan RI Nomor 192 / Ditjen / X / 1998, tanggal 30 Nopember 1998. yang menerangkan bahwa PT. Jawa Agro Media Indonesia berganti nama menjadi PT. Malang Post Cemerlang.

Lokasi PT. Malang Post Cemerlang pada awalnya berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Nomor 000/345/426.602.07/1998, tanggal 28 Oktober 1998, Hariam Pagi Malang Post berlokasi di Jalan Arjuno 23 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen. Namun

dalam perkembangannya kantor Harian Pagi Malang Post kemudian di pindah ke jalan Sriwijaya No 1-9 Kecamatan Klojen Kotamadya Malang.

Oplah Malang Post rata-rata perhari 20.000 eksemplar atau 800.000 perbulan Dibaca lebih kurang oleh 200 ribu orang setiap hari.

b. Visi dan Misi

Visi dan misi bagi perusahaan merupakan hal penting yang dapat membedakanya dari perusahaan lain yang sejenis dan visi misi juga merupakan pernyataan tentang keberadaan perusahaan secara umum dan menyeluruh mengenai mengapa perusahaan didirikan.

Visi dan Misi Harian PT. Malang Post Cemerlang adalah *"Menjadi Bagian Daripada Perubahan Sistem Otoda"*. Visi dan Misi tersebut sejalan dengan perubahan yang terjadi pada sistem kekuasaan pemerintah pusat dan daerah. Surat kabar Malang Post berusaha menjadi surat kabar yang independen, bebas dari intervensi pemerintah dan pemilik modal.


c. Struktur Organisasi

Suatu perusahaan yang akan memulai aktifitas atau usahanya harus mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan cara mengkoordinir para personalianya. Dengan adanya struktur organisasi ini akan dapat diketahui tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ada dalam organisasi itu.

Sruktur organisasi PT. Malang Post menggunakan struktur organisasi garis, di mana wewenang mengalir dari pimpinan ke bawahan. Pengawasan langsung mengalir dari pimpinan ke karyawan dan para karyawan bertanggung

jawab terhadap pimpinan sehingga hubungan perintah membentang dari pimpinan sampai pekerja bawahan merupakan satu garis.

Bagan 1
Struktur Organisasi Malang Post



Sumber data: Data Sekunder, Diolah juni 2012

d. Tugas dan Tanggung Jawab

Masing-masing bagian yang ada pada struktur organisasi perusahaan Harian pagi Malang Post mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

1) Pimpinan Umum

a) Tugas:

- (1) Memimpin Perusahaan secara keseluruhan
- (2) Memberikan laporan lengkap perkembangan perusahaan kepada direktur wewenang.
- (3) Menentukan kebijaksanaan yang perlu untuk kelancaran kerja perusahaan.

b) Tanggung Jawab

- (1) Bertanggung jawab atas pencapaian misi dan tujuan perusahaan
- (2) Bertanggung jawab atas informasi atau laporan yang disampaikan dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut. Pimpinan umum dibantu oleh pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan.

2) Pimpinan Redaksi.

Kegiatan redaksional merupakan titik sentral dari suatu penerbitan pers di samping kegiatan sirkulasi dan advertising. Pimpinan redaksi adalah Top Manager dalam redaksi. Adapun tugas, dan tanggung jawab dari pimpinan redaksi adalah sebagai berikut :

a) Tugas

- (1) Memimpin, mengelola dan mengarahkan kebijaksanaan mengenai pemberitaan.

(2) Mengatur kelancaran, ketertiban dan keberhasilan kegiatan pada bagian yang dipimpin.

(3) Memimpin dan mengarahkan kegiatan kerja bagian-bagian di bawahnya.

(4) Menyusun konsep dasar mengenai pengaturan redaksi dan reporter serat alur pencarian berita melalui penugasan jenjang yang sudah ditetapkan.

b) Tanggung Jawab

(1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.

(2) Bertanggung jawab kedalam dan keluar terhadap segala pemberitaan yang telah diterbitkan.

3) Pemimpin Perusahaan

Adapun tugas, dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

a) Tugas

(1) Memimpin dan mengarahkan kegiatan kerja bagian-bagian dibawahnya.

(2) Mengatur kelancaran, ketertiban dan keberhasilan kegiatan pada bagian yang dipimpinnya.

b) Tanggung Jawab

(1) Bertanggung jawab atas hasil kerja bagian-bagian yang ada di bawahnya.

(2) Bertanggung jawab kepada pemimpin umum atas laporan mengenai perkembangan perusahaan

Adapun pemimpin perusahaan tersebut membawahi bagian-bagian sebagai berikut :

- a) Sirkulasi
- b) Keuangan dan umum
- c) Pemasangan iklan

4) Personalia dan Tenaga Kerja

Sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah hal yang sangat penting di dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Faktor-faktor yang lain seperti mesin, modal dan material tidak akan berfungsi tanpa adanya tenaga kerja yang memadai, oleh karena itu tenaga kerja yang ada harus direncanakan, diamati dan di evaluasi.

a) Jumlah karyawan

Adapun jumlah karyawan pada Harian Pagi Malang Post terdiri dari bagian redaksi, iklan, sirkulasi, keuangan dan umum. Dengan rincian bagian redaksi 25 orang, iklan 7 orang, sirkulasi 10 orang, keuangan dan umum 5 orang.

b) Jam kerja

Hari dan jam kerja yang berlaku di Harian Pagi Malang Post ada 2 macam, karena ada dua pembagian kerja, yaitu:

(1) Bagian administrasi (iklan, sirkulasi dan keuangan), Jam kerjanya adalah ;

Hari senin – jumat : 09.00-16.00

Waktu istirahat : 12.00-13.00

Hari sabtu : 09.00-13.00

(2) Bagian redaksi

(a) Untuk wartawan, hari dan jam kerja sesuai dengan jadwal penerbitan surat kabar, artinya setiap hari, kecuali keesokan harinya tak ada pemberitaan. Biasanya jam kerja bagian redaksi Harian Pagi Malang Post adalah 15.00-21.00.

(b) Khusus untuk sekretaris redaksi, jam kerjanya adalah :

senin – jumat : 07.00-16.00

waktu istirahat : 12.00-13.00

sabtu : 7.00-13.00

Malang Post juga memberikan kesempatan cuti kepada karyawannya dengan perincian sebagai berikut. Cuti hamil, selama tiga bulan dengan perincian 45 hari sebelum hamil dan 45 hari setelah melahirkan. Cuti perkawinan selama 1 minggu

c) Sistem penggajian. Pada perusahaan koran harian pagi Malang Post sistem penggajian yang diberikan kepada karyawan dapat dibedakan menjadi.

(1) Penggajian bulanan. Penggajian ini dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan ditunjukkan untuk karyawan tetap.

(2) Penggajian mingguan. Penggajian ini dilaksanakan pada akhir minggu atau hari sabtu dengan potongan harian apabila karyawan tidak masuk kerja.

(3) Penggajian komisi. Penggajian ini dilaksanakan setiap karyawan memasukkan berita dan beritanya tersebut diterima dan

dimuat oleh redaksi perusahaan. Selain gaji yang diberikan oleh perusahaan, PT. Malang Pos juga memberikan tunjangan-tunjangan kepada karyawan tetap yang berupa.

- (a). Tunjangan uang makan
- (b). Tunjangan asuransi
- (c). Tunjangan kesehatan

(4) Penempatan kerja. Dari keseluruhan karyawan yang ada pada Harian Pagi Malang Post, mereka ditempatkan di bagian yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki serta sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan akan tenaga kerja.

5) Koordinator Liputan

- a) Mengkoordinasi wartawan dalam suatu peliputan berita.
- b) Mengkoordinasi seluruh kegiatan kerja reporter, baik dalam penugasan di lapangan maupun dalam penulisan di kantor.
- c) Mendistribusikan penugasan yang diterima dari para redaktur.
- d) Menyalurkan kembali hasil penugasan itu ke redaktur.
- e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan para reporter secara periodik.

6) Redaktur

- a) Melakukan pengeditan terhadap materi yang akan dimuat.
- b) Mengedit tulisan yang masuk dan melakukan rewriting, baik yang datang dari luar maupun reporter yang diberikan penugasan.

7) Wartawan

- a) Mencari berita dilapangan.
- b) Melaporkan dan menulis berita yang sudah didapat dilapangan, baik itu penugasan maupun temuan sendiri.
- c) Memotret kejadian-kejadian yang mempunyai nilai jurnalistik untuk mendukung berita yang dibuat.

8) Sekretaris Redaksi

- a) Seluruh kegiatan di sekretariat redaksi.
- b) Memberikan pelayanan dan fasilitas yang diperlukan oleh redaktur dan reporter, baik untuk tugas intern dan ekstern.
- c) Mencatat dan membuka surat menyurat.
- d) Mengikuti rapat perencanaan dan evaluasi, baik yang bersifat intern dan ekstern.

9) Bagian Sirkulasi

- a) Mengadakan penelitian pasar.
- b) Memimpin penyusunan rencana kerja bagian sirkulasi.

10) Bagian Keuangan

- a) Menghimpun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB).
- b) Membuat laporan keuangan secara teliti dan tepat waktu.
- c) Menyusun dan membuka rekening bank.
- d) Mencari alternatif-alternatif sumber dana yang secara ekonomis menguntungkan dalam perusahaan.
- e) Menangani hubungan surat menyurat dan bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan administrasi secara keseluruhan.

f) Mengusulkan perbaikan system pengendalian intern perusahaan.

11) Bagian Pemasaran Iklan

- a) Mencari order iklan.
- b) Menerima order iklan.
- c) Memimpin penyusunan rencana kerja bagian pemasaran iklan.
- d) Melakukan penelitian pasar.

2. Radar Malang

a. Profil Perusahaan

Radar Malang berdiri sebagai bagian dari Grup Jawa Pos. Radar Malang berdiri sejak April tahun 1999. Sebelum adanya Radar Malang, untuk mengumpulkan seluruh berita yang ada di wilayah Malang raya didirikan Jawa Pos Biro Malang. Setiap berita yang terjadi di Malang raya di muat dalam satu halaman Jawa Timur. Namun tidak semua berita bisa dimuat dalam halaman Jawa Timur tersebut, hanya berita-berita yang dianggap kompetitif yang akan dimuat. Pada masa ini seluruh kegiatan dan pertanggungjawaban ada ditangan Jawa Pos pusat Surabaya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan wilayah dan masyarakat Malang menyebabkan semakin banyaknya pula perkembangan informasi yang akurat dan mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Karena alasan itulah pada akhirnya dibuat satu halaman khusus yang diberi nama halaman Malang raya. Halaman ini memuat seluruh peristiwa yang terjadi di wilayah Malang Raya dan batu.

Radar Malang berdiri di bawah naungan usaha PT Malang Intermedia Pers. Radar Malang terdiri dari tiga divisi kerja antara lain: Divisi Redaksi, Divisi

Iklan dan Divisi Pemasaran. Selain itu pada masa Otonomi Daerah ini Radar Malang juga melakukan control terhadap kinerja dari pemerintah dan menjadi jembatan untuk menyalurkan antara pemerintah dengan masyarakat maupun sebaliknya.

Lokasi kantor pusat Radar Malang beralamat di Jalan Arjua 23 Malang, Jawa Timur. Sedangkan kantor baru yang merupakan tempat produksi Koran dan tempat untuk layoutman dan redaktur terletak di jalan Raya Pepen 99 Pakisaji, Malang.

Oplah Radar Malang rata-rata per hari 30.000 eksemplar atau 1.200.000 eksemplar per bulan, dengan asumsi bahwa 1 (satu) koran dibaca lebih dari 1 (satu) orang. Segmentasi pembaca Radar Malang adalah masyarakat luas Malang Raya

b. Visi dan Misi

Visi dari Radar Malang adalah: Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat segala bidang politik, social, budaya, teknologi, ekonomi, pendidikan, olah raga dan sebagainya dan Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa

Misi Radar Malang


- 1) Pembelajaran masyarakat untuk gemar membaca
- 2) Mendukung dan memajukan otonomi daerah
- 3) Turut membangun Malang Raya dengan mewujudkan tagging jawab social perusahaan (*social company responsibility*)

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang digunakan oleh Radar Malang merupakan stuktur organisasi lini/staff. Dalam organisasi ini staf bukan sekedar pelaksana tugas

tetapi juga diberikan wewenang untuk memberikan masukan demi tercapainya tujuan sevara baik. Demikian juga pimpinan tidak sekedar memberikan perintah atau nasehat tetapi juga bertanggung jawab atas perintah atau nasehat tersebut. Keuntungan organisasi ini antara lain ialah keputusan yang diambil oleh pimpinan lebih baik karena telah dipikirkan oleh sejumlah orang dan tanggung jawab pipinan berkurang karena mendapat dukunan dan bantuan dari staf.

Bagan 2
Struktur Organisasi
Radar Malang



Sumber Dara: Data Sekunder, Dioalah Juni 2012

d. Tugas dan Tanggung Jawab

Tiap-tiap pihak yang tercantum dalam struktur organisasi diatas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mendukung kinerja dari perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut adalah:

1) General Manager Radar Malang

- a) Memberikan contoh yang baik kepada karyawan/perusahaan
- b) Mengatur kenyamanan dan kesuksesan perusahaan
- c) Membawahi semua departemen di Radar Malang
- d) Menentukan arah kebijakan perusahaan
- e) Mengontrol masing-masing tugas karyawan
- f) Meneliti manajemen kantor/perusahaan termasuk laporan bagian keuangan maupun pemasaran Koran
- g) Mengikuti rapat yang diadakan langsung oleh direktur pusat
- h) Mengadakan rapat kantor
- i) Meningkatkan kemajuan manajemen perusahaan
- j) Mampu mengambil keputusan dengan bijak
- k) Mampu mensejahterakan karyawan maupun perusahaan
- l) Mengawasi karyawan bagian redaksi
- m) Mengontrol pembuatan berita yang dibuat oleh wartawan
- n) Memberikan solusi jika ada karyawan yang mendaat kesulitan

2) Manager Iklan

- a) Memberikan contoh yang baik pada bawahan
- b) Mengawasi marketing iklan dalam menjalankan tugas

- c) Meneliti semua laporan yang ada pada *accounting* iklan
 - d) Member bimbingan iklan kepada semua marketing
 - e) Member solusi pada marketing yang mendapat kesulitan
 - f) Memberikan ketegasan pada marketing yang menyalahi kode etik periklanan
 - g) Mengatur dan menentukan harga iklan
 - h) Melaksanakan tugas sehari-hari operasioal dan manajemen periklanan
- 3) Pimpinan Perusahaan
- a) Mengawasi tugas karyawan dibawah naungan *General Manager*
 - b) Mengontrol peralatan kantor
 - c) Menangani gangguan peralatan pada computer dan telpon
 - d) Memberikan solusi apabila kantor/perusahaan mengalami kesulitan
 - e) Mengikuti rapat yang diadakan oleh *General Manager*
 - f) Memberikan contoh yang baik pada karyawan/perusahaan
 - g) Ikut mengatur dan memikirkan kemajuan perusahaan
- 4) Pimpinan Umum Perusahaan
- a) Mengawasi tugas karyawan di bawah pimpinan *General Manager*
 - b) Memberikan solusi pada kantor/perusahaan jika mengalami kesulitan
 - c) Mengikuti rapat yang diadakan oleh *General Manager*

- d) Memberikan contoh yang baik pada karyawan/perusahaan
 - e) Ikut mengatur dan memikirkan kemajuan perusahaan
- 5) Wakil Pimpinan Perusahaan
- a) Mengawasi tugas karyawan dibawah naungan manager
 - b) Memberikan solusi pada kantor/perusahaan jika mengalami kesulitan
 - c) Mengikuti rapat yang diadakan oleh manager
 - d) Memberikan contoh yang baik pada karyawan/perusahaan
 - e) Ikut mengatur dan memikirkan kemajuan perusahaan
 - f) Mewakili pimpinan umum perusahaan jika pimpinan berhalangan
- 6) Redaktur Pelaksana
- a) Melaksanakan tugas sehari-hari operasional dan manajemen keredaksian di bawah pimpinan redaksi
 - b) Mengawasi dan mengkoordinir tugas redaksut dan wartawan
 - c) Memberikan solusi pada wartawan yang mendapat kesulitan di lapangan
 - d) Memberikan perintah tentang penjadwalan hal berita
 - e) Mengedit layak tidaknya berita yang akan dimuat
 - f) Memberikan perintah peliputan kepada masing-masing wartawan
- 7) Redaktur Radar Malang
- a) Mengedit berita yang ditulis oleh wartawan
 - b) Mengoreksi berita dari wartawan sebelum dijadikan berita

- c) Mencari informasi benar tidaknya berita yang didapat oleh wartawan
- d) Memberikan informasi kepada wartawan jika ada berita yang layak diliput
- e) Menerima segala informasi yang datang dari luar (masyarakat)

8) Accounting Perusahaan

- a) Input transaksi keuangan haian (kas dan bank)
- b) Mengolah data keuangan
- c) Membuat laporan keuangan
- d) Pengendalian laporan keuangan
- e) Membuat proyeksi keuangan untuk tahun yang akan datang
- f) Membuat data:
 - i. Gaji/bonus karyaan
 - ii. Uang makan dan transportasi
 - iii. Tunjangan professional wartawan
 - iv. *Overtime*/lembur
 - v. Membuat fajtur pajak
 - vi. Membuat laporan pajak

9) Pimpinan Pemasaran

- a) Memberikan contoh yang baik pada bawahan
- b) Mengontrol cara kerja pemasaran di kantor maupun di lapangan
- c) Meciptakan rencana kedepan pada pemasaran
- d) Mengontrol pembukaan keuangan pemasaran

- e) Membuat proyeksi dan strategi untuk peningkatan koran
- f) Menciptakan suasana nyaman pada pemasaran
- g) Bertanggung jawab pada bagiab pemasaran
- h) Meningkatkan oplah Koran

10) Accounting Iklan

- a) Menghendel iklan masuk
- b) Membuat laporan iklan
- c) Membuat kwitansi iklan
- d) Menghitung komisi AE
- e) Menerima setoran uang dari AE
- f) Saling bekerjasama dengan *accounting*
- g) Meneliti/mencocokkan laporan dari kasir dan *accounting*
- h) Mencatat order iklan masuk
- i) Melayani permintaan AE baik pembuatan kwitansi atau order lain yang bersangkutan dengan iklan
- j) Membuat kwitansi penagihan pada pemasangan iklan

11) Kasir Perusahaan

- a) Menerima setoran uang dari *accounting* iklan
- b) Input transaksi keuangan harian (kas dan bank)
- c) Melayani karyawan dalam pengambilan gaji
- d) Melayani karyawan bagian rdaksi dalam mengambil tunjangan professional
- e) Mengorder kas kantor untuk pengeluaran perusahaan

- f) Melayani karyawan dalam pengembalian bonus akhir tahun maupun bonus lainya
- g) Mengontrol kas bank perusahaan

12) Bagian Iklan Jitu

- a) Melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemasang iklan
- b) Menghitung harga jika ada pemasang yang minta
- c) Memberikan contoh cara beriklan kepada pemasang iklan pemula yang kurang mengerti cara-cara beriklan
- d) Mengirimkan data-data iklan kepusat untuk dimuat sesuai order
- e) Menstransfer uang ke keuangan iklan pusat

13) *Accounting Excecutive*

- a) Mencari pelanggan baru pemasang iklan sebanyak mungkin
- b) Memberikan harga iklan sesuai harga kantor
- c) Melayani pemasang iklan dengan baik, ramah, dan sopan
- d) Menerima kritikan maupun solusi dari pimpinan
- e) Megikuti rapat yag daiadakan oleh pimpinan
- f) Mencari trik-trik periklanan agar pelanggan tetap memasang iklan

14) Wartawan

- a) Mencari berita yang akurat untuk diterbitkan di Koran
- b) Tidak menerima upah dalam menjalankan liputan
- c) Tidak sembarang mempercayai sumber berita
- d) Menerima informasi berita dari luar maupun dari dalam kantor

- e) Mempunyai sikap yang ramah dan sopan dalam wawancara
- f) Saling menginformasikan berita antar wartawan
- g) Mamu membentuk tim yang baik dalam bekerjasama dengan sesame wartawan
- h) Memberikan berita sesuai kenyataan tanpa menambah dan mengurangi berita aslinya

15) Sekretaris perusahaan

- a) Menghendel kegiatan pimpinan
- b) Menemui tamu pimpinan jika pimpinan tidak ada di kantor
- c) Membuat dan mencatat surat masuk maupun surat keluar
- d) Menerima telepon dengan baik dan sopan
- e) Menghendel proposal yang masuk

B. Penggunaan Hak Tolak Dalam Melindungi Identitas Narasumber

1. Mekanisme Penggunaan Hak Tolak

Setiap wartawan dalam dalam melakukan tugas jurnalistik harus memenuhi standar kompetensi tertentu yang bisa dijadikan sebagai alat ukur profesionalitas wartawan. Salah satu standar yang harus dipenuhi adalah wartawan harus mengetahui dan mengerti mengenai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang didalamnya juga mengatur mengenai hak tolak wartawan.⁵⁶

UU Pers Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Hak Tolak adalah hak wartawan karena ptofesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Penggunaan hak tolak dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan dalam

⁵⁶ Wawancara dengan Abdul Halim, Sekretaris redaksi Malang Pos, 13 Juni 2012

mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik hak tolak diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki hak tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber yang tidak ingin diketahui. Segala tanggung jawab akibat penerapan hak tolak ada pada wartawan yang bersangkutan.

Hak tolak merupakan hak wartawan untuk melindungi identitas narasumber yang meliputi menjaga kerahasiaan nama, alamat, nomor telepon ataupun sampai pada hal-hal yang apabila diketahui oleh pihak lain dapat mengancam keselamatan sumber berita.⁵⁷ Penjelasan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Menjaga identitas narasumber bertujuan untuk meminimalisir segala resiko yang mungkin akan terjadi pada narasumber.

Hak tolak diperuntukan apabila seorang narasumber mempunyai informasi yang nilainya sangat rahasia, dimana apabila informasi tersebut dibocorkan bisa saja mengancam keselamatan si narasumber.

Berita-berita yang nilainya sangat rahasia tergolong dalam klasifikasi *hard news* yaitu berita yang menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang mengguncangkan dan menyita perhatian masyarakat misalnya saja berita mengenai kasus korupsi ataupun terjadinya suatu tragedi.

⁵⁷ Wawancara dengan Abdul Halim, Sekretaris redaksi Malang Pos, 13 Juni 2012


Hak tolak biasanya digunakan dalam klasifikasi *hard news* tersebut, namun tidak digunakan dalam seluruh jenis berita. Jenis berita yang sendiri terbagi dalam tujuh jenis yaitu:⁵⁸

- a. *Straight news report* adalah laporan langsung mengenai mengenai suatu peristiwa.
- b. *Depth news report*, menghimpun nformasi dengan fakta-faktamengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut.
- c. *Comprehensive news* merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek.
- d. *Interpretative report*, biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial namun fokus beritanya masih berbicara mengenai fakta , dalam laporan ini reporter nebganalisis dan menjelaskan
- e. *Featrure story*, penulis mencari fakta untuk mencari perhatian pembaca dan menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor dari pada pentingnya informasi yang disajikan
- f. *Depth reporting* adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentag suatu peristiwa fenomenal atau aktual
- g. *Investigative reporting*, berisiikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif, biasanya memusatkan pada jumlah masalah dan kontroversi
- h. *Editorial writing* adalah pikiran sebuah institusi yang diuji didepan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan pendapat umum.

⁵⁸ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia*, Simbiosis Rekatama, Bandung, 2006, hal 68

Dari delapan jenis berita tersebut, tidak semuanya perlu menggunakan hak tolak sehubungan dengan sumber beritanya, hanya jenis berita *Depth news report*, *Depth reporting*, *Investigative reporting* yang membutuhkan informasi dari sumber berita yang benar-benar terpercaya dan biasanya sumber berita terpercaya tersebut tidak menginginkan identitasnya diketahui masyarakat luas.

Bagan 3 Mekanisme Penggunaan Hak Tolak



Sumber data: Data Primer, diolah Juni 2012

Bagan diatas menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan hak tolak dalam pemberitaan dilakukan cukup dengan penyebutan “menurut sumber” tanpa penyebutan secara rinci identitas narasumber, hal ini dilakukan agar wartawan dapat memberikan perlindungan terhadap narasumber yang identitasnya ingin dirahasiakan. Apabila narasumber yang identitasnya ingin dirahasiakan sudah mendapat jaminan perlindungan maka narasumber tersebut akan lebih percaya untuk memberikan informasi-informasi penting tanpa adanya tekanan dari manapun.⁵⁹

Pasal 13 ayat (3) Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa terhadap sumber berita yang dilindungi nama dan identitasnya hanya disebutkan “menurut sumber” (tetapi tidak perlu menggunakan kata-kata “menurut sumber yang layak

⁵⁹ Wawancara dengan Yunan Helmi, Redaktur Pelaksana Radar Malang, 26 Juni 2012

dipercaya). dalam hal ini wartawan bertanggung jawab penuh atas pemuatan atau penyiaran berita tersebut. disebutkan atau tidak identitas sang narasumber sangat bergantung kepada berita atau informasi yang disampaikan apakah dapat mengakibatkan terancamnya jiwa dan keselamatan sang narasumber dan atau keluarganya.

Tujuan penggunaan Hak tolak dipaparkan dalam penjelasan Pasal 4 UU Pers yang menerangkan tiga hal, yaitu:

- a. Tujuan Utama Hak Tolak. Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
- b. Kegunaan Hak Tolak. Hak tolak dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
- c. Pembatalan Hak Tolak. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Seorang wartawan mempunyai tugas pokok sebagai peliput, penyusun berita, dan menyebarkan berita. Menjadi wartawan seseorang harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: menguasai teknik jurnalistik, yaitu *skill* meliput dan menulis berita, *feature* dan tulisan opini; menguasai liputan (*beat*), serta mampu menguasai dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Tujuan utama UU Pers memberikan jaminan hak tolak bagi wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaannya di depan hukum adalah agar

wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan wartawan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan Negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Wartawan dapat menolak memberikan keterangan kesaksian mengenai sumber beritanya apabila dipanggil ke pengadilan, kesaksian wartawan wartawan hanya sebatas yang ditulis saja, wartawan tidak bisa memberikan data *off the record*.⁶⁰ Akan fatal apabila wartawan sampai memberikan informasi mengenai identitas narasumber yang memang penting kepada pihak-pihak tertentu karena akan nada bebrapa kemungkinan yang terjadi, yaitu:

- a. Keselamatan dari narasumber bisa terancam, karena bisa jadi pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan tersebut menggunakan jasa preman.
- b. Narasumber dapat dituntut ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik
- c. Kerugian untuk pers sendiri karena bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan orang-orang akan tidak mau lagi menjadi sumber berita terutama dalam kasus-kasus yang penting.

Hak tolak memiliki arti penting baik bagi wartawan maupun bagi narasumber. Bagi wartawan, adanya hak tolak dapat memudahkan wartawan dalam mencari berita sedangkan bagi narasumber dengan adanya hak tolak maka narasumber tidak perlu takut keselamatannya terganggu apabila memberikan

⁶⁰ Wawancara dengan Abdul Mutholib, Redaktur Radar Malang, 29 Mei 2012

suatu informasi karena dengan adanya hak tolak, identitasnya disembunyikan oleh wartawan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber

Menurut Wolseley dan Campabell menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber berita adalah Orang banyak ini, yaitu konsumen surat kabar dan majalah serta alat-alat komunikasi lainnya, merupakan sumber berita bagi si wartawan.⁶¹ Dari para sumber berita tersebutlah wartawan memperoleh fakta-fakta untuk bahan berita atau feature atau iklan, malah barangkali, untuk cerita fiktif novel.

Terdapat 2 (dua) jenis penggolongan sumber berita sebagai berikut :

- a. Sumber berita berdasarkan sifatnya, yaitu sumber berita formal dan sumber berita informal. Dalam sumber berita formal, selalu ditempatkan tenaga wartawan pada tempat atau keberadaan sumber berita, wartawan pada umumnya berada di pusat kegiatan pemerintah seperti kantor sekretariat negara, kantor walikota, kantor gubernur, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, ruang sidang DPR dan lain sebagainya ;
- b. Sumber berita berdasarkan materi isi, terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :
 - 1) *paper trail* yang berupa tertulis atau tercetak, misalnya dokumen, *pressrelease*, dan makalah ;
 - 2) *electronic trail*, yang berupa perangkat elektronik;
 - 3) *people trail*, berupa orang.

Kriteria berita yang dapat dijadikan sebagai berita yang diperoleh dari sumber berita diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalis adalah bahwa wartawan

⁶¹ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia*, Simbiosis Rekatama, Bandung, 2006, hal. 96

Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Lebih jelasnya lagi akan dipaparkan sebagai berikut :⁶²

- a. Berita harus akurat, yaitu bahwa seorang wartawan harus berhati-hati dalam membuat berita, keteletian tersebut dimulai dari kecermatan mengeja nama, tanggal, usia dan lain sebagainya. Hal ini harus dilakukan karena pembaca sangat memperhatikan soal akurasi. Wartawan yang baik tidak harus langsung selalu membenarkan kebenaran yang didengar dan dilihatnya, karena itu ia harus selalu mencari nara sumber lain yang dapat mendukung pernyataan nara sumber yang pertama. Hal ini untuk menanamkan kewaspadaan untuk selalu berhati-hati;
- b. Berita harus lengkap, adil dan berimbang, maksudnya adalah pemberitaan itu harus diberitakan dengan adil apabila pada saat melakukan tugasnya ia menemukan situasi yang berbeda. Misalnya ada seorang politisi memperoleh tepukan tangan yang hangat dari hadirin ketika menyampaikan pidatonya, maka peristiwa itu harus ditulis apa adanya sebagaimana ketika sebelum pidato berakhir, sebagian besar peserta keluar dari ruangan;
- c. Berita harus obyektif, yang artinya berita tersebut harus selaras dengan kenyataan dan bebas dari prasangka;

⁶² Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori & Praktik*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006, Hal 47-49

- d. Berita harus ringkas dan jelas, yang berarti bahwa gaya penulisan yang bagus dan harus dipertahankan adalah yang jelas dan sederhana, mengalir, terarah, tepat dan menggugah;
- e. Berita harus hangat, yaitu berita itu harus menunjukkan unsure waktu, apa yang terbaru (lawan dari lama).

Kaitannya dengan sumber berita berupa orang yang tidak menyebutkan identitasnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan.⁶³ Sama halnya dengan profesi dokter, pengacara atau akuntan yang selalu berpijak pada kode etik dalam melaksanakan pekerjaannya, maka seorang wartawan yang profesional dalam mengerjakan tugasnya juga harus tunduk kepada Kode Etik. Istilah “profesional” memiliki 3 (tiga) arti dipandang dari persepsi diri wartawan yaitu:

- a. Profesional merupakan kebalikan dari amatir;
- b. Sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus;
- c. Norma-norma yang mengatur perilakunya dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca

Pengaturan perlindungan hukum terhadap sumber berita diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Pers mengenai hak tolak. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa dengan tidak bersedianya wartawan mengungkapkan nama dan atau identitas sumber berita, maka sumber berita tidak bertanggungjawab apabila terjadi sebuah delik pers. Apabila tidak ada hak tolak, maka banyak orang menolak untuk menjadi sumber berita karena takut keselamatan pribadinya tidak terjamin, demikian juga halnya wartawan akan takut menulis berita sehingga kebenaran terpaksa disembunyikan.

⁶³ Wawancara dengan Kholid Amrullah, Wartawan Radar Malang, 29 Mei 2012

Sehubungan dengan itu Pasal 14 KEJWI menyatakan bahwa wartawan harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab pada wartawan yang bersangkutan.

Sedangkan Pasal 15 KEJWI berbunyi bahwa wartawan mempunyai hak tolak, yaitu hak untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya dan Pasal 16 KEJWI berbunyi terhadap sumber berita yang dilindungi nama dan identitasnya hanya disebutkan “menurut sumber” (tetapi tidak perlu menggunakan kata-kata “menurut sumber yang layak dipercaya). Dalam hal ini, wartawan bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pemuatan atau penyiaran berita tersebut.

3. Urgensi Penggunaan Hak Tolak Dalam Kegiatan Jurnalistik

Indonesia menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, tidak ada perbedaan perlakuan didepan hukum. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang. Tidak terkecuali orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pemberitaan atau yang dikenal dengan wartawan. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lainnya, berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dilakukan dengan membantu dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya, untuk kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak, dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁶⁴

Salah satu contohnya adalah wartawan, dalam pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang bunyinya adalah : “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”, hak tolak merupakan hak wartawan untuk melindungi identitas narasumber yang tujuan utama dari hak tolak itu sendiri adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber rahasia kepada siapapun

Hak tolak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut merasakan bagaimana pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia seperti yang telah diatur dalam UU Pers. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Pers bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang beraskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Hal ini merupakan jaminan kepada masyarakat untuk tidak perlu takut lagi untuk menyampaikan informasi karena Informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi individu atau kelompok, secara langsung ataupun tidak langsung.

Hak tolak ini bersifat mutlak, apapun yang terjadi wartawan berkewajiban untuk selalu menjaga identitas narasumber. Namun, dapat bersifat relatif apabila

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 57

ada perkara yang bersangkutan dengan keselamatan Negara.⁶⁵ Yang menyangkut keselamatan Negara ini misalnya saja bocornya dokumen rahasia negara yang menyebabkan Negara rentan terkena serangan dalam bentuk apapun dari near lain atau adanya serangan teroris yang tentunya mengancam keberlangsungan hidup suatu Negara dan warganya.

Penggunaan hak tolak juga harus sejalan dengan Pancasila yang dimaksudkan untuk suatu keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat dalam wujud perlindungan hukumnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yakni kemerdekaan menyatakan atau mengeluarkan pikiran dan pendapat. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Hak Tolak merupakan suatu inovasi hukum yang telah dikenal sejak UU No 11 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers dan kemudian diperkuat lagi kedudukannya dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya hak tolak tentunya sangat membantu kinerja dari wartawan ataupun pers dalam memperoleh informasi, diharapkan semakin banyak orang yang bisa memberikan informasi penting terkait dengan kasus-kasus apapun atau ketidakberesan di banyak lembaga.

Selain itu, keberadaan hak tolak ini diharapkan mampu memberikan perlindungan secara hukum terhadap hak-hak narasumber sehingga mempunyai

⁶⁵ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990 hal 8

kebebasan dalam memberikan informasi tanpa dibatasi oleh siapapun.⁶⁶ Hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yakni kemerdekaan menyatakan atau mengeluarkan pikiran dan pendapat.

Untuk itu salah satu dari fungsi Hak Tolak adalah agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Apabila hak Tolak ini tidak ada, tentunya juga akan merugikan pers. Orang akan takut untuk memberikan sebuah informasi yang penting yang kemungkinan bernilai sangata rahasia karena tidak mendapat perlindungan secara hukum. Yang akan terjadi apabila hak tolak ini tidak ada, orang-orang atau narasumber yang pada awalnya berniat untuk mengungkapkan kejelasan sebuah kasus penting, misalnya kasus korupsi, akan bisa dituntut kepengadilan dengan alasan telah melakukan sebuah fitnah atau pencemaran nama baik yang pada akhirnya bisa membuat narasumber tersebut masuk ke penjara. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip kebebasan pers situ sendiri.

⁶⁶ Wawancara dengan Abdul Halim, Sekretaris redaksi Malang Pos, 13 Juni 2012

C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Wartawan Yang Menggunakan Hak Tolak

1. Mekanisme Kerja dan Pengawasan Wartawan Dalam Redaksional

Dalam memproduksi suatu berita, masing-masing bidang mempunyai tanggung jawab, peran serta tujuan yang sama. Untuk itu, suatu manajemen penerbitan pers harus menciptakan, memelihara dan menerapkan sistem kerja yang proporsional dengan menumbuhkembangkan rasa kebersamaan diantara sesama personil. Tidak boleh ada satu bagian dalam suatu perusahaan pers merasa paling penting. Untuk keperluan itu diperlukan suatu tatanan kerja dalam organisasi perusahaan pers.

Sebuah perusahaan pers memiliki struktur organisasi sebagaimana seperti perusahaan yang lain. Belum ada satu bentuk organisasi perusahaan pers yang baku. Masing-masing perusahaan menyusun organisasi tata kerjanya berdasarkan keadaan serta misi yang perusahaan pers miliki. Pada umumnya secara garis besar, organisasi kerja tersebut dibagi dalam dua divisi, yaitu divisi perusahaan dan divisi redaksi. Divisi perusahaan yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan masalah administrasi misalnya keuangan, periklanan, pemasaran, personalia, percetakan dan sebagainya. Sedangkan, divisi redaksional mengurus perihal redaksional atau segala hal yang berkaitan dengan masalah pemberitaan.⁶⁷ Bagian dalam divisi redaksional meliputi pimpinan redaksi, wakil pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, dan wartawan yang mana pengawasannya dilakukan secara vertikal. Secara sederhana untuk tanggung


⁶⁷ Prija Djatmika, Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers, Malang, Bayumedia, 2004, hal. 16

repository.ub.ac.id

jawab dan pengawasan dalam divisi redaksional dapat digambarkan sebagai berikut

Bagan 4

Pengawasan Kerja Redaksional



Sumber Data: Data Sekunder, Diolah Juli 2012

Pemimpin redaksi adalah penanggung jawab kebijakan redaksional sehari-hari, yang mewujudkan secara riil kebijakan dasar perusahaan pers yang bersangkutan dalam produk redaksional. Pemimpin redaksi bertanggung jawab secara eksternal maupun internal, berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan yang diproduksi persnya. Sebuah berita bisa dimuat atau tidak dimuat ada dalam kewenangan pimpinan redaksi. Sedangkan, tugas, kewenangan, dan tanggung

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

jawab wakil pemimpin redaksi sama dengan pemimpin redaksi, hanya saja berfungsi sebagai orang kedua dalam jajaran redaksional.

Redaktur pelaksana bertugas mengoordinasi, mengawasi, menilai, mengoreksi, serta menyempurnakan pekerjaan redaksional para redaktur yang ada di bawah tanggungjawabnya. Secara hierarkis redaktur pelaksana bertanggung jawab ke pemimpin redaksi dan wakilnya. Sementara para redaktur dibagi-bagi berdasarkan rubrik. Misalnya redaktur hukum, redaktur politik, redaktur budaya, dan sebagainya atau dibagi berdasarkan halamannya, misalnya redaktur halaman satu, halaman dua, dan selanjutnya. Para redaktur tersebut sehari-hari bertanggung jawab kepada redaktur pelaksana.

Para redaktur tersebut berkoordinasi dengan koordinator liputan, memberikan tugas-tugas peliputan atau kerja jurnalistik lainnya kepada para wartawan berdasarkan rubrik masing-masing, misalnya ada wartawan pendidikan, wartawan politik, ekonomi, budaya, pengadilan, kriminalitas, dan sebagainya. Para wartawan yang kemudian berhubungan dengan sumber-sumber berita untuk mengumpulkan bahan pemberitaan.

Kewajiban seorang wartawan untuk memberikan laporan yang benar, lengkap tidak berat sebelah dan actual tentang apa yang telah terjadi atau mungkin terjadi, selain dari apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi juga apa yang sedang terjadi. Siapapun yang memberikan informasi kepada wartawan disebut sumber berita, baik untuk kepentingan lembaga dalam menginformasikan segala sesuatu yang dianggap penting untuk publik, maupun untuk kepentingan wartawan dalam memperoleh informasi yang valid. Selain itu, diperlukan suatu

kerjasama yang baik dari seluruh bidang redaksional untuk membuat sebuah karya jurnalistik yang nantinya dapat memberikan mafaat bagi masyarakat.


Sebuah karya jurnalistik yang termuat di sebuah media cetak merupakan hasil kerja kolektif. Seorang wartawan dilapangan dapat membuat berita apa saja, namun yang menentukan dapat atau tidaknya dan layak atau tidaknya berita itu dimuat atau dipublikasikan di medianya tidak ditentukan oleh wartawan yang bersangkutan, melainkan melalui mekanisme rapat redaksi.⁶⁸ Dari hasil rapat redaksi, wartawan tersebut mengejar berita, dan setelah ditulis oleh wartawan yang bersangkutan, berita itu disunting oleh redaktornya dan ditetapkan apakah layak muat atau tidak.

Wartawan dalam proses pencarian suatu berita sudah dibekali suatu naskah atau usulan berita yang berisikan hal-hal yang perlu diliput untuk dijadikan bahan pemberitaan. Usulan berita tersebut disusun melalui rapat perencanaan redaksi yang dipimpin oleh pimpinan redaksi. Naskah atau usulan berita tersebut untuk menjadi suatu pemberitaan yang layak muat masih harus melewati beberapa proses lagi. Setelah usulan berita tersebut ditentukan, barulah wartawan mulai mencari sumber berita yang sesuai dengan apa yang sudah disusun dalam usulan berita. Dari sumber berita tersebut, wartawan memperoleh informasi yang nantinya dijadikan bahan pemberitaan. Setelah mendapatkan bahan berita yang cukup, wartawan tersebut menyerahkan bahan berita tersebut kepada redaktur untuk proses *editing* dan diseleksi untuk dipilih mana layak dimuat. Secara sederhana proses perjalanan suatu naskah atau usulan berita dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut

⁶⁸ Wawancara dengan Kholid Amrullah, Wartawan Radar Malang, 29 Mei 2012

Bagan 5

Proses Pembuatan Berita



Sumber Data: Data Sekunder, Diolah Juli 2012

Bagan tersebut menunjukkan bahwa setiap bagian redaksioanal sangat penting keberadaannya untuk memberikan suatu pemberitaan yang berguna kepada masyarakat. Salah satu yang terpenting adalah wartawan dan sumber berita. Kedudukan dan kredibilitas sumber berita sangat penting dalam memberikan informasi yang akan di jadikan berita dikarenakan tidak setiap sumber berita dan bahan berita tidak bisa dijadikan berita. Wartawan selalu



dituntut bersikap kritis dan etis, karena memperoleh bahan-bahan berita harus ditempuh melalui cara-cara yang benar serta tidak bertentangan dengan aspek-aspek moral serta norma-norma sosial.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik tentang cara pemberitaan dan menyatakan pendapat dengan cara:

- a. Wartawan Indonesia menempuh jalan dan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan dengan selalu menyatakan identitasnya sesebagai wartawan apabila sedang melakukan tugas peliputan.
- b. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkannya, dengan juga memperhatikan kredibilitas sumber berita yang bersangkutan.
- c. Dalam menyusun suatu berita, wartawan Indonesia membedakan kejadian dan pendapat sehingga tidak mencampurbaurkan fakta dan opini tersebut.
- d. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tidak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap.

Penyiaran secara lengkap, identitas, dan gambar diri seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan atau menyangkit anak-anak yang belum dewasa. Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya kejahatan oleh pers.

2. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Wartawan Dalam Menggunakan

Hak Tolak

Dalam tulisan atau terbitan pers sehari, di dalamnya tersangkut lebih dari satu orang, sejak diatur, disusun beritanya, dicetak serta terbit, dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Cara kerja redaksi erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dalam pers sebab sebuah berita sebelum sampai ke pembaca mengalami proses pengolahan yang cukup rumit.

Apabila terjadi kesalahan dalam pemberitaan, maka media lah yang paling bertanggungjawab terhadap isi pemberitaan tersebut. Terdapat dua model pertanggungjawaban yang ada dalam suatu perusahaan pers atau media cetak, yaitu:⁶⁹

- 1) Tanggung jawab keluar, publik atau masyarakatlah yang paling dirugikan apabila terjadi kesalahan pemberitaan, maka yang paling bertanggungjawab atas segala kesalahan pemberitaan yang dimuat adalah pimpinan redaksi, misal apabila terjadi penuntutan oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya pemberitaan tersebut maka pimpinan redaksilah yang bertanggungjawab.
- 2) Tanggung jawab kedalam, kesalahan pemberitaan bisa saja terjadi karena kelalaian dari wartawan dalam mencari materi berita ataupun dari redaktur, maka dari itu apabila terjadi kesalahan wartawan atau redaktur bertanggungjawab terhadap perusahaan pers atau media itu sendiri, misalnya saja mendapat hukuman skorsing ataupun pemotongan gaji.

⁶⁹ Wawancara dengan Abdul Mutholib, Redaktur Radar Malang, 29 Mei 2012

Perusahaan pers sebagai suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan, namun korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap semua obyek kecuali jika secara khusus ia telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya.

UU Pers juga mengatur mengenai sistem pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan pers seperti yang ditegaskan dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Penjelasan Pasal 12 mengatakan pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- 1) Media cetak memuat kolom, nama, alamat dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan
- 2) Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap karya jurnalistik
- 3) Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Berangkat dari mekanisme kerja seperti yang digambarkan diatas, UU Pers menganut prinsip pertanggungjawaban fiksi atau disebut juga sistem bertanggung. ⁷⁰Dengan sistem pertanggungjawaban fiksi ini yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya diwakili oleh pimpinan redaksi.

⁷⁰ Juniver Gersang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hal 20

Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pimpinan redaksi adalah fiksi karena yang melakukan perbuatan (delik) bukanlah pimpinan redaksi, melainkan orang lain (wartawan), tetapi ia harus bertanggung jawab. Dengan kata lain, orang yang diajukan ke pengadilan terutama kasus pidana, belum tentu orang yang meakukan tindak pidana yang dituduhkan. Artinya bahwa pimpinan redaksi bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perusahaan pers, termasuk dampak hukum dari berita yang muncul, kendati mungkin direksi perusahaan pers yang bersangkutan tidak terlibat atau tidak memahami berita yang disiarkan. Berita-berita yang ditulis oleh para wartawan dengan pencatuman nama jelas penulisnya juga menjadi tanggung jawab penanggung jawab perusahaan pers dan bukan si penulis berita itu.

UU Pers menganut sistem pertanggungjawaban korporasi, dimana jika terjadi konflik hukum maka perusahaan pers yang harus bertanggungjawab sebagaimana diatur oleh pasal 18 ayat 2 dan 3. Meskipun konflik tersebut terjadi akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawannya, maka tetap perusahaan pers tersebut yang harus menanggung akibatnya. Namun meskipun demikian wartawan tidak boleh “lepas tangan”, ia harus bertanggungjawab secara internal kepada perusahaan pers yang bersangkutan. Bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa sanksi administratif seperti surat peringatan, pemindahan tugas atau diberhentikan tanggung jawab kebijakan yang telah disepakati dalam perusahaan pers tersebut. Sanksi tersebut sudah termasuk dalam Kode Etik.⁷¹

Terdapat dua asas dalam pertanggung jawaban korporasi tersebut, yaitu *Stricht liability* dan *Vicarious liability*. *Stricht liability* sering diartikan sebagai

⁷¹ Wawancara dengan Yunan Helmi, Redaktur Pelaksana Radar Malang, 26 Juni 2012

pertanggungjawaban tanpa kesalahan, artinya pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Dalam ilmu pengetahuan pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin *strict liability*. Sebagian berpendapat bahwa prinsip tidak terdapat sama sekali kesalahan harus dapat diterapkan kecuali apabila dijumpai kesalahan besar pada pelaku, sedangkan yang lain berpendapat bahwa penerapannya harus dibuat persyaratan yang lebih ketat tergantung pada kasus-kasus yang bersangkutan. *Vicarious liability* diartikan orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, namun aturan undang-undanglah yang menetapkan siapasiapakah dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.⁷²

Penjelasan pasal 12 jo pasal 20 (Ketentuan Penutup) menjelaskan bahwa UU Pers dan KUHP dapat berjalan berdampingan atau bersamaan. Jika UU Pers adalah merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari KUHP, maka seharusnya UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dapat menyampingkan KUHP. Hal ini dapat menimbulkan pro dan kontra diantara komunitas pers, namun pada umumnya komunitas pers lebih cenderung mengutamakan sistem pertanggungjawaban korporasi yang dianut oleh UU Pers, karena UU Pers sudah dianggap baik dan lebih praktis dibandingkan dengan sistem pertanggungjawaban dalam KUHP (*deelneming* atau penyertaan). Yang dimaksud dengan lebih praktis disini ialah sudah ditentukan siapa penanggungjawabnya sesuai dengan pasal 18 ayat 2 jo penjelasan pasal 12 UU Pers.

⁷² Masruchin Rubai, Asas-asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2001, hal. 41

Bertolak belakang dengan pertanggungjawaban hukum menurut UU Pers, dalam hukum pidana dikenal pertanggungjawaban individual atau pribadi siapa berbuat dialah yang harus bertanggungjawab dan pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan porsi perbuatannya.

Umumnya dalam sistem kerja pers yang dapat tersangkut lebih dari satu orang, oleh karena itu undang-undang mengatur bab penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. Yang dimaksud penyertaan dalam arti sempit (*deelneming*) ialah semua bentuk penyertaan yang ditentukan dalam pasal 55 KUHP. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan pembantuan (pasal 56 KUHP) sebagai salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Bab V Buku I KUHP.

Inti dari sistem penyertaan ini adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu harus dilihat dulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu. Masalah penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

Sedangkan soal kadar keterlibatan seseorang dalam tindak pidana dijabarkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 merumuskan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Jadi, menurut Pasal 55 KUHP, dalam suatu tindak pidana dikenal empat jenis pelaku, yaitu:⁷³

- 1) Pelaku (*dader*): berarti orang yang melakukan sendiri (pelaku utama)
- 2) Pelaku yang menyuruh melakukan (*doenplagen*): berarti ada lebih dari seorang yang melakukan tindak pidana
- 3) Pelaku yang turut melakukan (*medplegen*): berarti pelaku turut bersama-sama dengan orang lain melakukan tindak pidana
- 4) Pelaku yang membujuk untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*): berarti ia membujuk untuk menyuruh melakukan tindak pidana dengan upaya pembujukan, dapat berupa uang, hadiah, jabatan, dan sebagainya.

Sedangkan mereka yang membantu orang lain melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jika ada pers yang dituntut karena melakukan tindak pidana seperti dituduhkan dalam pasal-pasal KUHP, subjek

⁷³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 81

hukum atau yang tergolong pelaku (termasuk membantu melakukan) semesetinya adalah:

- 1) wartawan, yang telah membuat atau menulis berita
- 2) redaktur, yang mengedit naskah dan menentukan turunnya naskah
- 3) Lembaga Sidang Redaksi, dalam arti orang yang ikut bersidang atau rapat ketika bersepakat menentukan turunnya tulisan tersebut
- 4) Redaktur Pelaksana, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap operasional sehari-hari termasuk pula penyetujuan penurunan berita
- 5) Pimpinan Redaksi, sebagai penanggung jawab redaksi yang adakalanya ia sudah membaca tulisan berita tersebut dan menyetujuinya untuk dimuat, aka tetapi ada kalanya tidak embacanya karena sudah diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya di jajaran redaksi
- 6) Penerbit, yaitu badan usaha yang menerbitkan media yang didalamnya mengandung tulisan yang tergolong tindak pidana
- 7) Percetakan, yaitu pihak yang membantu melakukan pencetakan hal yang didalamnya mengandung tulisan yang tergolong tindak pidana dan memperbanyaknya
- 8) Sirkulasi atau distribusi, yaitu pihak yang membantu mengirim dan menyebarkan medianya yang didalamnya terdapat berita yang tergolong tindak pidana
- 9) Agen Koran/majalah, karena membantu mengedarkan tulisan yang tergolong tindak pidana
- 10) Pengecer Koran/majalah, took-toko, karena membantu mengedarkan ke masyarakat.

Memang dalam praktiknya penghukuman bagi pelaku tindak pidana pers tidak sebanyak yang disebutkan diatas. Dikarenakan pada pasal 56 KUHP dalam penjatuhan pidananya harus ada hubungan batin maka yang dapat dipidana hanyalah wartawan yang menulis atau pimpinan redaksi yang dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, penggunaan pasal-pasal KUHP untuk perkara hukum pers terlalu dipaksakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik di pengadilan.

Maka dari itu, bertepatan dengan hari Pers Nasional yaitu tanggal 9 februari 2012, Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuat Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers yang ditandatangani di Jambi.⁷⁴ Inti dari Nota Kesepahaman tersebut adalah bahwa segala urusan yang menyangkut mengenai laporan dan atau pengaduan masyarakat tentang adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik diselesaikan melalui Dewan Pers.

Sebuah pemberitaan yang dianggap bersifat provokatif dan menyiarkan informasi yang bohong serta menjadikan medianya sebagai sarana untuk menyebarkan pemberitaan yang bersifat mendeskreditkan seseorang, dapat pula dijerat dengan hukum perdata berdasarkan KUHPperdata dengan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

⁷⁴ Wawancara dengan Abdul Halim, Sekretaris redaksi Malang Pos, 13 Juni 2012

Pers dapat dikategorikan melanggar pasal perbuatan melanggar hukum jika:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum
- 2) Melanggar hak subjektif, dalam hal ini hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi, kehormatan, serta nama baik).
- 3) Melanggar kaidah tata susila
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat

Sanksi yang dapat diberikan kepada pers akibat perbuatan melanggar hukum tersebut adalah ganti rugi, baik ganti rugi secara moril maupun secara materiil. Kerugian materiil berkaitan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan terhadap dampak pemberitaan tersebut. Sedangkan kerugian moril berupa telah tercemarnya nama baik, atau dengan kata lain dapat merugikan seseorang secara materiil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis dapat membuat kesimpulan yaitu:

1. Penggunaan Hak Tolak dalam melindungi identitas narasumber dilakukan dengan cara menjaga kerahasiaan nama, alamat, nomor telepon ataupun sampai pada hal-hal yang apabila diketahui oleh pihak lain dapat mengancam keselamatan sumber berita dengan klasifikasi bahwa sumber berita tersebut mempunyai informasi yang sangat rahasia dan valid kebenarannya. Berdasarkan Pasal 14 KEJWI mekanisme dari penggunaan Hak Tolak dalam pemberitaan adalah dengan mengatakan "menurut sumber" dan diluar pemberitaan tersebut wartawan wajib menjaga kerahasiaan identitas narasumber dari siapapun. Wartawan dalam penggunaan Hak Tolaknya dapat menolak memberikan keterangan kesaksian mengenai sumber beritanya apabila dipanggil ke pengadilan, kesaksian wartawan hanya sebatas apa yang ditulis dalam berita dikoran saja. Sesuai dengan Pasal 4 UU Pers penggunaan Hak Tolak diharapkan mampu memberikan perlindungan secara hukum terhadap hak-hak narasumber sehingga mempunyai kebebasan dalam memberikan informasi tanpa dibatasi oleh siapapun. Selain itu dengan keberadaan Hak Tolak diharapkan agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta

menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.


2. Pertanggungjawaban terhadap wartawan yang menggunakan Hak Tolak dalam melindungi identitas narasumber dilakukan dalam dua cara. Pertama adalah tanggung jawab keluar, yang paling bertanggungjawab atas segala kesalahan pemberitaan yang dimuat adalah pimpinan redaksi. Kedua adalah tanggung jawab kedalam, kesalahan pemberitaan bisa saja terjadi karena kelalaian dari wartawan dalam mencari materi berita ataupun dari redaktur, maka dari itu apabila terjadi kesalahan wartawan atau redaktur bertanggungjawab terhadap perusahaan pers atau media itu. Berdasarkan UU Pers yang menganut sistem pertanggungjawaban fiksi maka pimpinan redaksi bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perusahaan pers, termasuk dampak hukum dari berita yang muncul. Namun apabila didasarkan pada Pasal 55 KUHP yang menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan maka wartawan dan pimpinan redaksi dapat dimintai pertanggungjawaban.

B. Saran

Berdasarkan tulisan tersebut penulis memberikan saran :

1. Wartawan untuk lebih profesional dalam melakukan kegiatan jurnalistik khususnya dalam penggunaan Hak tolak haruslah sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik maupun Kode Etik Wartawan

2. UU Pers harus memberikan suatu pengaturan yang lengkap dan jelas, salah satunya dengan memberikan mekanisme penggunaan hak tolak yang terdapat pada Pasal 4 UU Pers. Tidak akan ada kesalahpahaman ataupun penyelewengan penggunaan hak tolak oleh insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya apabila cakupan penggunaan hak tolak di dalam UU Pers tidak dinyatakan secara luas dan diberikan batasan yang jelas.
3. Masyarakat tidak perlu takut untuk menjadi narasumber dan memberikan segala informasi penting selama dianggap valid dan benar terkait berbagai macam kasus karena dengan adanya hak tolak wartawan maupun pers dapat memberikan perlindungan terhadap narasumber apabila identitasnya ingin dirahasiakan .
4. Pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap wartawan maupun pers harus lebih jelas lagi khususnya dalam pemidanaan karena selama ini masih terjadi dualisme penggunaan peraturan antara UU Pers dan KUHP apabila terjadi perkara pers.



Daftar Pustaka

Buku:

- Ahadian, Rhidwan Indra, 1991, *Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Haji Masagung, Jakarta.
- Aliansi Jurnalistik Indonesia, 2007, *Stop Kriminalisasi Pers*, AJI, Jakarta.
- Aswar, Saifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djatmika, Prija, 2004, *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers Dan Aspek Hukumnya*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Djuroto, Totok, 2004, *Manajemen Peerbitan Pers*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Faisal, Senapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi YA3*, Malang.
- Gitamo, Zakaria, 2005, *Alam Kebebasan Pers Kita*, Swara Bangsa, Medan.
- Hadjon, Philipus, 2007 *Perlindungan HUKUM Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya.
- Harahap, Khrisna, 2003, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Grafiti Bumi Utami, Bandung.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1979, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumaningrat, Hikmat, 2006, *Jurnalistik: Teori & Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lubis, Mochtar, 1952, *Pers dan Wartawan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 1991, Liberty, Yogyakarta.
- Muis. A, 1999, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa*, Dharu Anuttama, Jakarta.
- Pandjaitan, Hinca, 2004, *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya*, Temprina Media Grafika, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santana, Septiawan, 2005, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2005, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Penyiaran dan Pers*, , Nuansa Aulia, Bandung.

Seno, Oemar, 1977, *Pers. Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Sobur, Alex, 2001, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Humaniora Utama Pers, Bandung.

Soekanto, Suryono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.

Soemitro, Rony, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumadiria, Haris, 2005, *Menulis Artikel dan tajuk rencana*, Simbiosis Rekatama, Bandung

—————, 2006, *Jurnalistik Indonesia*, Simbiosis Rekatama, Bandung.

Tebba, Sudirma, 2005, *Jurnalistik Baru*, Kalam Indonesia, Ciputat.

Yayasan Lembaga Pers, 1954, *Hak Ingkar Wartawan*, Yayasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1990 Tentang Pers

Kode Etik Jurnalistik Indonesia

Kode Etik Wartawan Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2008, karya

Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan

Jurnal

Wina Armada, 2009, *Mencari Penanggung Jawab Pers*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Ilmu Komuniskasi Utara, Jakarta.

Buletin:

Satria, Deni, 2008, Kriminalisasi Profesi Kembali Terjadi, *Media Indonesia*

Internet:

Anggara, 2006, *Menggagas RUU Penyelesaian Perselisihan Pemberitaan Pers*, www.hukumonline.com. (28 Februari 2012)

El-Qorni, Karunia, 2010, www.manajemenkomunikasi.blogspot.com, *Komunikasi Politik*, www.manajemenkomunikasi.blogspot.com, (29 Februari 2012)

Kusuma sari, Diana, 2009, *Apakah Undang-Undang Pers Hanya Melindungi Pemburu Berita?*, www.hukumonline.com, (3 April 2012)

Marin, Lucian, 2009, *Merumuskan Kembali UU Pers No. 40 Tahun 1999*, www.catatan calon wartawan.wordpress.com, (28 Februari 2012)

Syiah, Sirikit, 2008, *Hak tolak dan Kemungkinan Memanipulasinya*, www.mediawatch.com, (29 Februari 2012)

Praseto, Bimo, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Pers*, www.roygersimamora.com, (20 Juli 2012)

Kamus:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke Tiga*, Balai Pustaka, Jakarta.